


**HUKUM RUJUK PADA TALAK BAIN KUBRA YANG  
DIUCAPKAN DI LUAR PENGADILAN  
(Studi Komparatif Hukum Positif dan Hukum Islam)**



**IAIN PURWOKERTO**

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh  
MUHAIMINUDDIN  
NIM. 1223201026**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PURWOKERTO  
2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhaiminuddin  
NIM : 1223201026  
Jenjang : S-1  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi yang berjudul “Hukum Rujuk pada Talak Bain Kubra Yang Diucapkan di Luar Pengadilan (Studi Komparatif Hukum Positif dan Hukum Islam) ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang di rujuk sumbernya dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 24 Mei 2019

Saya yang menyatakan,



**Muhaiminuddin**  
NIM.1223201026.



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Purwokerto 53126  
Telp. 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul:

**HUKUM RUJUK PADA *TALAK BA'IN KUBRA*  
YANG DIUCAPKAN DI LUAR PENGADILAN  
(STUDI KOMPARATIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM)**

Yang disusun oleh MUHAIMINUDDIN (NIM. 1223201026) Program Studi Hukum Keluarga Islam, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 8 Juli 2019 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

**Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M.**  
NIP. 19750620 200112 1 003

Sekretaris Sidang/ Penguji II

**Agus Sunaryo, M.S.I.**  
NIP. 19790428 200901 1 006

Pembimbing/ Penguji III

**Dr. H. Achmad Siddiq, MHI., MH.**  
NIP. 19750720 200501 1 003

Purwokerto, 15 Juli 2019

Dekan Fakultas Syari'ah



**Dr. Supani, S.Ag., M.A.**  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah IAIN

Purwokerto

Di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Muhaiminuddin NIM. 1223201026 yang berjudul:

**HUKUM RUJUK PADA TALAK BAIN KUBRA YANG DIUCAPKAN  
DI LUAR PENGADILAN (Studi Komparatif Hukum Positif dan  
Hukum Islam)**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Rektor IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum Keluarga (S.H.).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 24 Mei 2019  
Pembimbing



**DR. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H.**  
**NIP. 19750720 200501 1 003**

## **MOTTO**

*Saat hidup tak berjalan sesuai keinginan. Allah pasti punya  
rencana yang lebih baik.*



## **PERSEMBAHAN**

Dengan segala syukur saya persembahkan kehadiran Allah Yang Maha Esa, dan dengan ketulusan hati penulis persembahkan karya tulis sederhana ini kepada Bapak Ibu yang sangat saya sayangi dan saya hormati. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat kalian semua bahagia.

Sebagai tanda bukti, hormat dan rasa terimakasih yang tiada terhingga saya persembahkan karya tulis ini kepada Ayahanda Nuridin dan Ibunda Parisah serta adik tercinta satu-satunya Qhoeri Ali Aziz. Yang telah mendukung dan menyemangati perjuangan saya untuk menempuh sebagai Sarjana Hukum (S.H.), dan mendoakan saya sehingga proses belajar dan penulisan karya ilmiah ini akhirnya dapat terselesaikan. Saya menyadari bahwa apa yang saya lakukan belum bisa memberikan yang terbaik untuk kalian. Ucapan terimakasih ini tidak akan pernah habis untuk kalian yang telah memberikan semangat, tenaga, materi motivasi dan juga segenap doa yang selalu tercurah untuk saya.

Serta untuk saudara-saudara saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas doa yang tidak pernah kalian lupakan dan motivasi yang selalu diberikan.

Semoga skripsi ini dapat dijadikan bagian dari salah satu bentuk pengabdian penulis kepada kedua orangtua dan keluarga.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya hingga akhir zaman, amin.

Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat serta hidayahnya, saya dapat menulis dan dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Hukum Rujuk pada Talak Bain Kubra Yang Diucapkan di Luar Pengadilan (Studi Komparatif Hukum Positif dan Hukum Islam)”.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati menyampaikan terimakasih kepada :

1. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Dr. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
3. Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto. Sekaligus dosen pembimbing dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas pengorbanan waktu, tenaga, dan pikiran serta memberikan arahan, dan koreksi dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
5. Bani Syarif Maula, M.Ag. LL.M. Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
6. Hj. Durrotun Nafisah, S.Ag., M.S.I., Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
7. Dr. Moh. Sofwan M. Abd. Halim, Penasihat Akademik Mahasiswa AS Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto angkatan 2012.
8. Segenap Dosen IAIN Purwokerto, terutama Dosen Fakultas Syari'ah yang telah mengajar penulis dari semester awal hingga akhir.
9. Dan yang paling utama adalah ucapan terima kasih kepada ayah dan ibu, Bapak Nuridin dan Ibu Parisah, yang telah membantu dengan segenap kemampuannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Ida Marfungatus Sabrina yang selalu memberikan waktu, tenaga, dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Semua teman-temanku se angkatan khususnya prodi AS/HK.
12. Dan semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa disebutkan satu persatu.




Saya menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran selalu saya harapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Amin.

Purwokerto, 24 Mei 2019



**Muhaiminuddin**

NIM. 1223201026



# HUKUM RUJUK PADA TALAK BAIN KUBRA YANG DIUCAPKAN DILUAR PENGADILAN (Studi Komparatif Hukum Positif dan Hukum Islam)

Muhaiminuddin  
NIM. 1223201026

## ABSTRAK

Talak bain kubra merupakan talak ketiga dimana suami dan istri dapat kembali lagi dengan syarat mantan istri telah menikah dengan laki-laki lain dan terjadi perceraian *ba'da dukhul* serta telah habis masa idahnya. Terdapat dua garis hukum perkawinan yang dipakai oleh masyarakat Islam di Indonesia, yaitu hukum perkawinan menurut Undang-Undang di Indonesia (hukum Positif) dan perceraian menurut hukum Islam yang mengacu pada pandangan fiqh. Hukum Positif memandang bahwa perceraian (talak) dan rujuk merupakan perbuatan hukum yang harus dicatatkan. Pencatatan perkawinan bagi penduduk beragama Islam, pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menentukan bahwa kewajiban instansi pelaksana untuk pencatat nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA. Sedangkan menurut hukum Islam, antara perceraian dan rujuk dapat terjadi apabila telah memenuhi unsur syara walaupun tanpa adanya pencatatan melalui institusi pemerintahan.

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu jenis penelitian yang objek utamanya adalah buku-buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan dan juga literatur lainnya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode komparatif, yaitu analisis terhadap letak persamaan dan perbedaannya untuk ditarik suatu alternatif yang komparatif. Penelitian ini membandingkan perbedaan peraturan hukum Positif di Indonesia khususnya peraturan mengenai rujuk dan talak bain kubra dan membandingkannya dengan hukum Islam.

Baik antara hukum Positif dan hukum Islam memiliki persamaan dalam hal talak bain kubra, yaitu sama-sama tidak dapat rujuk apabila suami menceraikan istrinya dengan talak tiga dengan catatan bahwa talak itu diucapkan dalam waktu yang berbeda (tidak sekaligus). Walau demikian, terdapat perbedaan diantara kedua sumber hukum tersebut, jika dalam hukum Positif bilangan talak harus diucapkan didepan persidangan, maka dalam hukum Islam ucapan talak menjadi sah dan berlaku akibat hukumnya walau tidak diucapkan didepan Pengadilan.

**Kata Kunci:** Rujuk, talak bain kubra, pengadilan.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	Śa	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	esdan ye
ص	şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	.... '....	Koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	Fathah	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Kasrah	I
ُ	<i>Dammah</i>	dammah	U

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i	بينكم	<i>Bainakum</i>
<i>Fathah dan Wawu</i>	Au	a dan u	قول	<i>Qaul</i>

### 3. Vokal Panjang

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fathah + alif ditulis ā	Contoh جاهلية ditulis <i>jāhiliyyah</i>
Fathah+ ya' ditulis ā	Contoh تنسى ditulis <i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati ditulis ī	Contoh كريم ditulis <i>karīm</i>
Dammah + wāwu mati ditulis ū	Contoh فروض ditulis <i>furūd</i>

### C. Ta' Marbūṭah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

حكمة	Ditulis <i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis <i>jizyah</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis <i>ni'matullāh</i>
-----------	----------------------------

3. Bila *ta'marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *ḥ* (h).

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Raudah al-atfāl</i>
المدينة المنورة	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>

### D. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

متعددة	Ditulis <i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis <i>'iddah</i>

### E. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

البديع	Ditulis <i>al-badī'u</i>
القياس	Ditulis <i>al-Qiyās</i>

## 2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

السماء	Ditulis <i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis <i>asy-Syams</i>

## F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof.

Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

شيء	Ditulis <i>syā'ūn</i>
تأخذ	Ditulis <i>ta'khūzu</i>
أمرت	Ditulis <i>umirtu</i>

## G. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan ejaan yang diperbaharui (EYD).

## H. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapan atau penulisannya

أهل السنة	Ditulis <i>ahl as-sunnah</i>
ذوى الفروض	Ditulis <i>ẓawī al-furūd</i>

IAIN PURWOKERTO

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING .....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
ABSTRAK .....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	xii
DAFTAR ISI .....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xix
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional .....	6
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
E. Kajian Pustaka .....	9
F. Metode Penelitian .....	11
G. Sistematika Penulisan .....	14

<b>BAB II</b>	<b>TINJAUAN UMUM RUJUK MENURUT HUKUM ISLAM</b>	
	<b>A. Pengertian dan Dasar Hukum Talak Menurut Hukum</b>	
	Islam .....	16
	1. Pengertian Talak .....	17
	2. Dasar Hukum Talak .....	17
	<b>B. Pengertian dan Dasar Hukum Rujum Menurut Hukum</b>	
	Islam .....	19
	1. Pengertian Rujuk .....	19
	2. Dasar Hukum Rujuk .....	20
	<b>C. Macam-Macam Rujuk .....</b>	<b>22</b>
	<b>D. Syarat dan Rukun Rujuk .....</b>	<b>27</b>
<b>BAB III</b>	<b>TINJAUAN UMUM RUJUK MENURUT HUKUM POSITIF</b>	
	<b>DI INDONESIA</b>	
	<b>A. Pengertian dan Dasar Hukum Talak Menurut Hukum</b>	
	Positif .....	38
	<b>B. Pengertian dan Dasar Hukum Rujuk Menurut Hukum</b>	
	Positif .....	42
	<b>C. Macam-Macam Rujuk .....</b>	<b>44</b>
	<b>D. Syarat dan Rukun Rujuk .....</b>	<b>49</b>
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS KOMPARATIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM</b>	
	<b>POSITIF TENTANG RUJUK PADA TALAK BAIN KUBRA</b>	
	<b>A. Rujuk dari Talak Bain Kubra Menurut Hukum Islam dan</b>	
	<b>Hukum Positif di Indonesia .....</b>	<b>58</b>



	B. Analisis Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Rujuk Dari Talak Bain Kubra Yang Diucapkan Diluar Pengadilan .....	67
BAB V	Penutup	
	A. Kesimpulan .....	74
	B. Saran .....	76

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Riwayat Hidup
2. Blanko Bimbingan
3. Sertifikat PPL
4. Sertifikat KKN
5. Sertifikat OPAK
6. Sertifikat BTA/PPI
7. Sertifikat Komputer
8. Sertifikat Bahasa Arab
9. Sertifikat Bahasa Inggris
10. Surat Keterangan Lulus Seminar
11. Surat Usulan Menjadi Pembimbing
12. Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
13. Surat Pernyataan Ketersediaan Menjadi Pembimbing
14. Sertifikat Seminar Regional

**IAIN PURWOKERTO**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Allah SWT menciptakan manusia sebagai khalifah di bumi dan berlainan jenis sesuai dengan kehendak Nya, di antaranya adalah adanya laki-laki dan perempuan yang memiliki ciri maupun perbedaan antara keduanya.

Salah satu tujuan diciptakannya laki-laki dan perempuan adalah agar manusia dapat melestarikan kehidupannya di dunia dengan saling berpasang-pasangan untuk melanjutkan generasi dan mendapatkan keturunan dengan cara yang di ridhai Allah SWT yaitu dengan adanya pernikahan.

Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lainnya, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.<sup>1</sup>

Tujuan ideal perkawinan menurut hukum perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan

---

<sup>1</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), hlm. 374.

Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup> Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa setiap orang baik laki-laki maupun perempuan memiliki harapan yang sama dalam pernikahan yaitu agar pernikahannya membuahkan ketenangan dan ketentraman yang bisa meringankan berbagai problem hidup. Hal ini sesuai dengan surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagikamu yang berpikir.<sup>3</sup>

Di Indonesia ada beberapa undang-undang yang berlaku mengenai pernikahan antara lain adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diperuntukan bagi masyarakat yang beragama Islam sebagai sarana hukum dalam mengatur hal-hal mengenai pernikahan.

Dalam sebuah hubungan pernikahan, masing-masing dari suami dan istri harus saling mengetahui dan melaksanakan apa saja yang menjadi hak dan kewajiban mereka supaya terbentuk keluarga yang harmonis, dan terciptanya keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah.

<sup>2</sup> Anonim, *Himpunan Peraturan dan Undang-undang Republik Indonesia Tentang Perkawinan Serta Peraturan Pelaksanaannya* (Semarang: Menara Kudus, 1974), hlm. 5.

<sup>3</sup> Supriatna, dkk, *Fiqh Munakahat II Dilengkapi Dengan Uu No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 1 (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 1.

Kehidupan masyarakat dengan berbagai permasalahan yang begitu kompleks, kesenjangan sosial yang tinggi, sumber daya alam yang terbatas dan tidak diimbangi dengan sumber daya manusia yang memadai menjadi hal yang tidak bisa dihindari oleh masyarakat di Indonesia, sebagai akibat dari permasalahan seperti ini ialah berpengaruhnya terhadap hubungan sebuah pernikahan yang tidak jarang dapat berujung pada perceraian.

Ada banyak hal yang melatarbelakangi sebab terjadinya masalah perceraian di Indonesia, salah satu dari permasalahan tersebut adalah karena permasalahan ekonomi atau taraf kehidupan masyarakat yang rendah, ketidaksetaraan dalam hal pendidikan, pergaulan yang menyimpang serta kurangnya bekal pengetahuan masyarakat dalam melaksanakan hubungan berkeluarga dan masih banyak lagi faktor yang terjadi yang berakibat pada hancurnya bahtera rumah tangga yang telah mereka bina.

Perceraian di dalam Islam dapat terjadi karena adanya ucapan talak dari suami, yaitu dengan maksud melepaskan ikatan nikah dari pihak suami dengan mengucapkan lafal yang tertentu, misalnya suami berkata terhadap istrinya: "Engkau telah ku talak". Dengan ucapan ini ikatan nikah menjadi lepas, artinya suami istri jadi bercerai berai.<sup>4</sup>

Jumlah kasus perceraian di Indonesia sendiri semakin mengalami peningkatan yang signifikan, hal ini dapat dilihat dari jumlah perkara cerai di berbagai lembaga Peradilan Agama di Indonesia yang setiap tahun semakin

---

<sup>4</sup> Moh Rifai, *Fiqh Islam Lengkap* (Semarang: Karya Toha Putra, t.t.), hlm. 483.

bertambah banyak.<sup>5</sup> Bahkan yang lebih memprihatinkan lagi, bahwa kasus perceraian ini sudah dianggap oleh sebagian masyarakat merupakan hal yang lumrah sebagai jalan terakhir bagi mereka yang menganggap masalah yang terjadi dalam hubungan pernikahannya hanya dapat diselesaikan dengan jalan perceraian.

Terkadang banyak dari pasangan suami istri yang tanpa berpikir panjang memutuskan hubungan pernikahan begitu saja karena keadaan emosional yang tidak dapat diatasi karena suatu sebab. Tidak jarang para suami mengucapkan talak terhadap istrinya hingga berujung pada putusnya pernikahan karena sebab talak oleh pengadilan dan rujuk kembali. Tidak sampai di situ, terkadang kejadian perceraian seperti ini terulang hingga kedua kali bahkan ketiga kalinya dengan kata lain suami telah mentalak istrinya dengan talak bain kubra.

Talak bain kubra terdapat dalam KHI yaitu pada pasal 120 yang berbunyi: "Talak bain kubra adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri, menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian *ba'da al dukhul* dan habis masa idahnya".<sup>6</sup>

Dari hal ini terdapat permasalahan yang timbul karena sebab perceraian yang terjadi setelah rujuk kedua kalinya dengan jalan talak bain kubra yang diucapkan di luar pengadilan atau dengan istilah bawah tangan.

---

<sup>5</sup> <https://bit.ly/2SVPFpy>, diakses pada hari Kamis 8 November 2018 Pukul 11:20 WIB.

<sup>6</sup> Anonim, *Himpunan Peraturan*, hlm. 173.

Sehingga terjadi perbedaan pandangan dalam masyarakat bahwa talak yang dilakukan walaupun di luar pengadilan maka jatuhlah talaknya dan berlaku juga aturan idah ketika mantan suami akan melakukan rujuk kepada mantan istri yang dahulu di talak 3 (tiga), yaitu dengan menikah lagi dengan pria lain tanpa disertai unsur kesengajaan bahwa pernikahannya tersebut dilakukan karena sebab ingin memperoleh syarat rujuk dari pasangan terdahulunya. Jika mereka menganggap bahwa talak 3 yang diucapkan di luar pengadilan tidak sah dan dapat berkumpul lagi dengan pasangannya, mereka khawatir hubungan yang mereka jalani hanya akan mendatangkan dosa karena mereka menganggap hal ini sebagai perbuatan yang haram.

Dari permasalahan yang telah disampaikan di atas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan akan melakukan penelitian dengan judul “Hukum Rujuk pada Talak Bain Kubra Yang Diucapkan di Luar Pengadilan” (Studi Komparatif Hukum Positif dan Hukum Islam).

**IAIN PURWOKERTO**

## B. Definisi Operasional

Guna menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran penulisan skripsi ini, maka penulis menegaskan istilah yang ada di dalam judul skripsi ini supaya dapat dipahami dan terarah sebagai berikut:

### 1. Hukum

Undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. Patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu.<sup>7</sup>

### 2. Rujuk

Rujuk dalam istilah ulama madzhab, adalah menarik kembali wanita yang ditalak dan mempertahankan (ikatan) perkawinannya.<sup>8</sup>

### 3. Hukum Positif

Hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia.<sup>9</sup>

### 4. Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber/ berasal dari Tuhan, yang dapat diketahui melalui firman-Nya dalam al-Qur'an dan sabda-

---

<sup>7</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 167.

<sup>8</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera Basritama, 1996), hlm. 481.

<sup>9</sup> <http://unpashukum.blogspot.com/2014/12/pengertian-hukum-positif-indonesia.html>. diakses pada hari Rabu 27 November 2018 Pukul 00:05 WIB.



Nya (penjelasan) rasulnya (sunnah), atau melalui hasil pemikiran manusia melalui ijtihad-nya.<sup>10</sup>

#### 5. Talak Bain Kubra

Talak menurut bahasa Arab ialah “melepaskan ikatan” yang dimaksud di sini ialah melepaskan ikatan pernikahan.<sup>11</sup> Sedangkan pengertian talak bain kubra (talak 3) ialah mentalak istrinya tiga kali pada masa yang berlainan, misalnya suami mentalak istrinya talak satu, pada masa idah ditalak lagi satu, pada masa idah kedua ditalak lagi satu.<sup>12</sup>

#### 6. Di Luar Pengadilan

Di luar Pengadilan memberi pengertian bahwa ucapan talak dari seorang suami kepada istrinya berlangsung tanpa melalui proses persidangan. Karena menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) putusannya perkawinan dapat terjadi karena sebab kematian, perceraian, dan karena putusan pengadilan.<sup>13</sup>

IAIN PURWOKERTO

---

<sup>10</sup> Suparman Usman, *Hukum Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hlm. 35.

<sup>11</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, hlm. 401.

<sup>12</sup> Moh Rifai, *Fiqh Islam Lengkap*, hlm. 487.

<sup>13</sup> Anonim, *Himpunan Peraturan dan Perundang-Undangan Republik Indonesia, Undang-Undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Graha Pustaka, tt), hlm. 141.

### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana hukum talak bain kubra menurut hukum positif di Indonesia dan hukum Islam?
2. Bagaimana perbandingan aturan hukum positif dan hukum Islam mengenai rujuk dari talak bain kubra yang dilakukan di luar pengadilan?

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Supaya dapat mengetahui bagaimana hukum positif Indonesia dan hukum Islam mengatur mengenai talak bain kubra.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan perundang-undangan di Indonesia dan hukum Islam mengenai rujuk yang dilakukan atas talak bain kubra.

#### 2. Manfaat Penelitian

##### a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menjawab permasalahan yang ada di dalam masyarakat mengenai hukum rujuk yang dilakukan karena talak bain kubra yang dilakukan di bawah tangan.

##### b. Secara Praktis

- 1) Sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana (S1) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto (IAIN).
- 2) Sebagai kontribusi wacana dalam bidang akademik. Dan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk memecahkan suatu masalah yang berhubungan dengan penelitian ini.

## E. Kajian Pustaka

Pustaka dalam penelitian ini adalah buku atau hasil penelitian yang berhubungan dengan talak maupun rujuk di luar pengadilan pandangan hukum positif di Indonesia dan hukum Islam.

Talak di luar pengadilan merupakan permasalahan yang sering diangkat dalam berbagai kajian ilmiah, akan tetapi yang membahas mengenai talak bain kubra atau talak tiga yang mengkhususkan perbandingan hukum positif dan hukum Islam tentang hukum talak bain kubra yang dilakukan di luar pengadilan belum penulis temukan, dari berbagai tulisan yang membahas mengenai perceraian khususnya perceraian di luar pengadilan dapat penulis paparkan diantaranya:

Muhammad Syaifuddin, dkk dalam bukunya dengan judul *Hukum Perceraian* membahas mengenai hukum perceraian menurut hukum dan Undang-Undang, asas-asas hukum perceraian, sumber hukum perceraian, bentuk dan hikmah perceraian, tatacara perceraian hingga membahas akibat dari adanya perceraian.

Skripsi Abdul Kholik berjudul *Talak Tiga Sekaligus* (Kajian Takhrij atas Hadis Talak Tiga Sekaligus dalam *Kutub Al-Sittah*), letak persamaan skripsi ini terletak pada pembahasan yang berhubungan dengan talak tiga/ talak bain kubra, perbedaannya adalah dalam skripsi Abdul Kholik ini lebih menekankan pada kualitas hadis yang berhubungan dengan talak tiga sekaligus. Sedangkan dalam skripsi penulis masalah talak tiga tidak dilaksanakan sekaligus, melainkan talak pertama dan kedua sudah dilakukan

di luar Pengadilan, namun untuk talak yang ketiga dilakukan di hadapan Pengadilan.

Skripsi Eko Pratama Putra yang berjudul *Problematika Talak Di luar Pengadilan Bagi Masyarakat di Wilayah Tigaraksa*, persamaan skripsi ini dengan skripsi penulis adalah terletak dari pembahasan berupa perceraian di luar pengadilan dan pada isi pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perbedaannya adalah skripsi Eko Pratama Putra membahas mengenai konsekuensi dari talak yang dilakukan di luar pengadilan dan pandangan hakim mengenai talak di luar pengadilan, sedangkan skripsi penulis membahas mengenai talak bain kubra yang dilakukan di luar pengadilan menurut pandangan Perundang-Undangan di Indonesia dan menurut hukum Islam.

Skripsi Fazyatul Maulida yang berjudul *Studi Komparasi Tentang Rujuk dalam Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam*, persamaan skripsi Fazyatul Maulida dengan skripsi penulis adalah terletak pada pembahasan mengenai rujuk dalam pandangan fiqh dan hukum positif di Indonesia. Letak perbedaannya adalah skripsi penulis lebih mengkhususkan kajiannya pada mekanisme rujuk menurut pendapat imam mazhab yakni pendapat mazhab Syafi’I, Hanafi, Hanbali, dan Maliki yang dikomparasikan dengan Kompilasi Hukum Islam, sedangkan skripsi penulis lebih menjurus bagaimana keabsahan rujuk diluar pengadilan menurut fiqh dan hukum positif di Indonesia.

Skripsi Agus Suroso dengan judul *Rujuk pada Pandangan Wahbah az-Zuhaili dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, persamaan skripsi Agus Suroso dengan skripsi penulis adalah sama-sama membahas rujuk menurut pandangan fiqh, baik mengenai syarat dan rukun rujuk, macam-macam rujuk, serta mengenai persaksian dalam hal rujuk. Perbedaan skripsi ini dengan skripsi penulis adalah skripsi Agus lebih spesifik membahas mengenai rujuk menurut pandangan Hawbah az-Zuaili yang dikomparasikan dengan Kompilasi Hukum Islam, sedangkan skripsi penulis mengkomparasikan rujuk dari pandangan fiqh yang dikomparasikan dengan hukum positif di Indonesia.

#### **F. Metode Penelitian**

Adapun metode-metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan yaitu jenis penelitian yang sumber datanya diperoleh dari kepustakaan, dimana objek utamanya adalah buku-buku perpustakaan dan literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.<sup>14</sup>

##### **2. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian berupa undang-undang yang berlaku, berupa mencari asas-asas atau dasar falsafah dari perundang-undangan tersebut, pendekatan yang

---

<sup>14</sup> Soeryono Soekamto, Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 13-14.

penulis lakukan adalah pendekatan yuridis yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang dikenal dengan hukum positif.<sup>15</sup>

### 3. Sumber Data

Pengumpulan data merupakan tindakan awal yang dilakukan sebelum melakukan analisis lebih jauh. Dalam pengumpulan data peneliti banyak menggali data-data kepustakaan atau literatur-literatur buku yang berkaitan dalam penulisan skripsi ini. Sumber data yang dimaksud dikategorikan dalam dua jenis sumber data, yaitu:

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Adapun yang termasuk dalam sumber data primer disini terdiri dari buku berjudul *Himpunan Peraturan dan Perundang-Undangan Republik Indonesia, Undang-Undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang No 1 Tahun 1974, Fiqih Empat Mazhab* karya Syaikh Abdurrahman al-Jaziri dan *Fiqh Lima Madzhab* karya Muhammad Jawad Mughniyah.

#### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data sekunder seperti buku, makalah, dan berbagai hasil penelitian yang berkaitan

---

<sup>15</sup> Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2005), hlm. 92.

erat dengan penelitian ini.<sup>16</sup> Di sini peneliti menggunakan beberapa buku yang menunjang sebagai tambahan sebagai referensi penelitian diantaranya terdiri dari buku yang berjudul *Fiqh Islam Lengkap* karya Moh Rifai, *Fiqh Keluarga* karya Syaikh Hasan Ayyub, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* karya Zainuddin Ali, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap* karya Tihami dan Sohari.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Dalam skripsi ini menggunakan metode pengumpulan data melalui dokumentasi. Metode ini digunakan untuk mencari data yang berkaitan dengan variabel-variabel atau masalah yang bersumber dari buku-buku transkrip, catatan, majalah, manutranskrip, surat kabar dan lain-lain.<sup>17</sup>

#### 5. Metode Analisis Data

Analisis artinya menguraikan suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antara bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.<sup>18</sup>

Setelah data-data yang ada terkumpul, kemudian peneliti melakukan analisis dengan menggunakan metode *Content analysis* secara kualitatif, yaitu dengan menjabarkan dan menafsirkan data berdasarkan

---

<sup>16</sup>Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian, Public dan Komunikasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 31.

<sup>17</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Satu Pendekatan Praktis* (Jakarta: Rieka Cipta, 2002), hlm. 206.

<sup>18</sup>Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed III (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 43.

norma, asas-asas hukum yang terdapat didalam KHI dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 mengenai talak bain kubra.

Penulis juga menggunakan metode komparatif, yaitu dengan membandingkan ketentuan hukum yang terdapat dalam hukum positif di Indonesia yaitu KHI, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 membandingkannya dengan hukum Islam yang bersumber pada kitab-kitab fiqh mengenai hukum talak bain kubra.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dalam menyusun skripsi ini agar lebih spesifik dalam pembahasannya, maka penulis membagi sistematika penulisan ini kedalam lima bab yang dapat dikemukakan sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajiann pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II merupakan landasan teori yang berisi tinjauan umum rujuk menurut hukum Islam, yang meliputi perngertian dan dasar hukum talak menurut Islam, pengertian dan dassar hukum rujuk menurut hukum Islam, macam-macam rujuk, serta syarat-syarat dan rukun rujuk menurut hukum Islam.


Bab III merupakan landasan teori yang berisi tinjauan umum rujuk menurut hukum positif, yang meliputi perngertian dan dasar hukum Perceraian menurut hukum Positif, pengertian dan dassar hukum rujuk



menurut hukum positif, macam-macam rujuk, serta syarat-syarat dan rukun rujuk menurut hukum positif.

Bab IV merupakan analisis komparatif tentang hukum rujuk dari talak bain kubra menurut hukum Islam dan hukum positif, serta analisis komparatif hukum Islam dan hukum positif terhadap rujuk dari talak bain kubra yang diucapkan di luar pengadilan.

Bab V merupakan penutup yang meliputi kesimpulan, saran-saran dan kata penutup dari seluruh pembahasan skripsi, kemudian pada akhir skripsi ini terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran riwayat hidup.



## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM RUJUK MENURUT HUKUM ISLAM**

#### **A. Pengertian dan Dasar Hukum Talak Menurut Hukum Islam**

Suatu perkawinan dimaksud untuk menciptakan kehidupan suami istri yang harmonis dalam rangka membentuk keluarga yang sejahtera dan bahagia disepanjang masa. Setiap pasangan suami istri selalu mendambakan ikatan lahir batin yang didahului dengan akad perkawinan itu semakin kokoh terpatri sepanjang hayat masih dikandung badan. Namun demikian, kenyataan hidup membuktikan bahwa memelihara kelestarian dan keseimbangan hidup yang harmonis antara suami istri itu tidak dapat diwujudkan. Faktor-faktor psikologis, biologis, ekonomis, perbedaan kecenderungan, pandangan hidup, dan sebagainya sering muncul dalam kehidupan rumah tangga, bahkan dapat menimbulkan krisis rumah tangga serta mengancam sendi-sendinya hingga berakhir pada perceraian.<sup>1</sup>

Putus perkawinan adalah ikatan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita sudah putus. Putus ikatan bisa berarti salah seorang diantara keduanya meninggal dunia, antara pria dengan wanita sudah bercerai, dan salah seorang diantara keduanya pergi ketempat yang jauh kemudian tidak ada beritanya sehingga pengadilan menganggap bahwa yang bersangkutan sudah meninggal. Berdasarkan semua itu, dapat berarti ikatan perkawinan sudah putus dan/ bercerainya antara seorang pria dengan seorang

---

<sup>1</sup> Zakiyah Darajat, *Ilmu Fiqh*, Jilid 2 (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 168.

wanita yang diikat oleh tali perkawinan.<sup>2</sup>Salah satu putusnya perkawinan ialah terjadi karena talak dari suami kepada isterinya karena sebab-sebab tertentu.

### 1. Pengertian Talak

Menurut bahasa, talak berasal dari kata الاطلاق : الاطلاق yang bermaksud melepaskan, meninggalkan atau melepaskan ikatan perkawinan.<sup>3</sup> Takrif talak menurut bahasa Arab adalah “melepaskan ikatan”. Yang dimaksud disini ialah melepaskan ikatan pernikahan.<sup>4</sup>

Secara istilah, talak ialah melepaskan ikatan nikah dari pihak suami dengan mengucapkan lafal yang tertentu, misalnya suami berkata terhadap isterinya: “Engkau telah kutalak”, dengan ucapan ini ikatan nikah menjadi lepas, artinya suami isteri menjadi bercerai.

### 2. Dasar Hukum Talak

Hukum talak berubah-ubah sesuai dengan kondisi dan situasinya. Terkadang talak itu hukumnya mubah, tapi juga bisa juga menjadi makruh. Terkadang juga sunah, tetapi bisa juga menjadi wajib dan bisa menjadi haram. Dengan demikian, talak hukumnya ada lima : mubah, makruh, sunnah, wajib dan haram.<sup>5</sup>

Asal hukum talak adalah haram. Kemudian karena illahnya maka hukum talak itu menjadi halal, atau mubah atau kebolehan. al-Qur'an

---

<sup>2</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 73.

<sup>3</sup> Wahbah Zuhaili, *Fikih dan Perundangan Islam*, Terjemahan Ahmad Syeid Husain (Selangor: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2001), hlm. 179.

<sup>4</sup> Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), hlm. 401.

<sup>5</sup> <https://bit.ly/2RK5hLL> (Diakses pada hari Minggu tanggal 09 Desember 2018 pukul 09.21 WIB).

berulang kali menyebut kata-kata talak dengan batasan-batasannya. Dengan demikian ternyata menurut al-Qur'an, orang boleh melakukan talak kalau terdapat sebab yang menghalalkannya.<sup>6</sup>

Oleh karena itu, dengan menilik kemaslahatan atau kemudaratan, maka hukum talak ada empat yaitu:

- a. Wajib. Apabila terjadi perselisihan antara suami istri, sedangkan dua hakim yang mengurus perkara keduanya sudah memandang perlu supaya keduanya bercerai. Sunat. Apabila suami tidak sanggup lagi membayar dan mencukupi kewajibannya (nafkahnya), atau perempuan tidak menjaga kehormatan dirinya.<sup>7</sup>
- b. Haram. (bid'ah) dalam dua keadaan. Pertama, menjatuhkan talak sewaktu istri dalam keadaan haid. Kedua, menjatuhkan talak sewaktu suci yang telah dicampurinya dalam waktu suci itu. Sabda Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرَّةٌ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فِتْلِكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ

Telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Abdullah ia berakta; Telah menceritakan kepadaku Malik dari Nafi' dari Abdullah bin Umar radiallahu 'anhuma, bahwa pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, ia pernah menceraikan isterinya dalam keadaan haid, maka Umar bin Al Khaththab pun menanyakan hal itu kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Perintahkanlah agar ia segera meruju'nya,

<sup>6</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2009), hlm. 100.

<sup>7</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan*, hlm. 402.

lalu menahannya hingga ia suci dan haid kembali kemudian suci. Maka pada saat itu, bila ia mau, ia boleh menahannya, dan bila ingin, ia juga boleh menceraikannya. Itulah Al Iddah yang diperintahkan oleh Allah untuk mentalak isteri”.<sup>8</sup>

- c. Makruh. Yaitu hukum asal talak dari yang tersebut di atas. Yaitu talak yang dilakukan tanpa adanya tuntutan dan kebutuhan.
- d. Mubah, Talak mubah ketika ada hajat karena kedua suami istri telah sepakat untuk bercerai, mungkin karena keduanya telah merasa tidak dapat melanjutkan kehidupan perkawinan mereka lagi.<sup>9</sup>

## B. Pengertian dan Dasar Hukum Rujuk Menurut Hukum Islam

### 1. Pengertian Rujuk

Rujuk ialah suami kembali kepada isterinya yang telah diceraikan (bukan talak bain), yang masih dalam masa idah tertentu. Suami merujuk kepada isterinya selama masa idah yang boleh di rujuk.<sup>10</sup>

Rujuk (*ruju'*), dalam istilah ulama mazhab, adalah menarik kembali wanita yang di talak dan mempertahankan (ikatan) perkawinannya. Hukumnya, menurut kesepakatan para ulama mazhab, adalah boleh. Rujuk tidak membutuhkan wali, ini berdasar firman Allah yang berbunyi:

وَيُعَوِّلُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا.

Dan suami-suaminya berhak merujuknya dalam masa idah itu, jika mereka menghendaki perbaikan (Q. S. 2: 228).<sup>11</sup>

<sup>8</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardazibah Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Jilid VI (Semarang: Taha Putra, tt), hlm. 163.

<sup>9</sup> Syeikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga* (Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2005), hlm.50.

<sup>10</sup> Moh Rifai, *Fiqh Islam Lengkap* (Semarang: Karya Toha Putra, t.t.), hlm. 503.

<sup>11</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 1996), hlm. 481.

Syari'at tentang rujuk ini merupakan indikasi bahwa Islam menghendaki suatu perkawinan berlangsung selamanya. Walaupun telah terjadi pemutusan hubungan perkawinan, Allah SWT masih memberi prioritas utama kepada suaminya untuk menyambung kembali perkawinan yang nyaris putus sebelum kesempatan ini diberikan kepada orang lain setelah berakhirnya masa idah.<sup>12</sup>

## 2. Dasar Hukum Rujuk

Islam sebagai agama yang diturunkan Allah SWT, telah mengatur hidup umatnya dengan dasar hukum yang jelas, yaitu al-Qur'an dan Sunah Rasulullah SAW. Inilah cara Allah menjadikan agama Islam sebagai pegangan manusia untuk mencapai tujuan hidup menurut Islam.<sup>13</sup> Termasuk didalamnya mengatur mengenai rujuk. Dalam surat al-Baqarah ayat 231 yang berbunyi:

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمَّا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ...

Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai (akhir) idahnya, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik pula.<sup>14</sup>

Firman Allah SWT:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ.

Apabila idah mereka telah habis, hendaklah kamu rujuk dengan baik, atau teruskan perceraian secara baik pula, dan yang demikian hendaklah kam persaksikan kepada orang yang adil

<sup>12</sup> Supriatna, dkk, *Fiqh Munakahat II Dilengkapi Dengan Uu No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 1 (Yogyakarta: Teras, 2009), 75.

<sup>13</sup> <https://dalamislam.com/landasan-agama/dasar-hukum-islam>. diakses pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 Pukul 23:34 WIB.

<sup>14</sup> Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, diterjemahkan oleh Anwar Abu Bakar (Bandung: Sinar Baru Algresindo, 2014), hlm. 70..

diantara kamu, dan orang yang menjadi saksi itu hendaklah dilakukan kesaksiannya karena Allah. (At- Thalaq: 2).<sup>15</sup>

Hadis Rasulullah SAW:

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : ( كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ , وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ , طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً , فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : إِنَّ النَّاسَ قَدْ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرِ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ , فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ ؟ فَأَمَضَاهُ عَلَيْهِمْ ) . رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Ibnu Abbas Radliyallaahu 'anhu berkata: Pada masa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam, Abu Bakar, dan dua tahun masa khalifah Umar talak tiga kali itu dianggap satu. Umar berkata: Sesungguhnya orang-orang tergesa-gesa dalam satu hal yang mestinya mereka harus bersabar. Seandainya kami tetapkan hal itu terhadap mereka, maka ia menjadi ketetapan yang berlaku atas mereka. Riwayat Muslim.<sup>16</sup>

Adapun hukum asal dari rujuk adalah jaiz (mubah), akan tetapi hal ini dapat berubah sesuai dengan keadaan dan niat dari suaminya. Beberapa hukum rujuk diantaranya yaitu:

- a. Wajib, terhadap suami yang mentalak salah seorang istrinya sebelum dia sempurnakan pembagian waktunya terhadap istri yang di talak.
- b. Haram, apabila rujuknya itu dimaksudkan untuk menyakiti si istri.
- c. Makruh, kalau perceraian itu lebih baik dan berfaedah bagi keduanya
- d. Jaiz, (boleh), ini adalah hukum rujuk yang asli.
- e. Sunat, jika maksud suami adalah untuk memperbaiki keadaan istrinya, atau rujuk itu lebih berfaedah bagi keduanya (suami-istri).<sup>17</sup>

<sup>15</sup> H. Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam*, hlm. 419.

<sup>16</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram* (Al-Azhar: Darul Kitab Al-Islamy, tt), hlm.

<sup>17</sup> H. Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam*, hlm. 418.

### C. Macam-Macam Rujuk Menurut Hukum Islam

Adapun mengenai macam-macam rujuk, erat kaitannya dengan macam-macam talak, macam rujuk terbagi tiga yaitu:

#### 1. Rujuk dari Talak *Raj'i*

Talak *raj'i* adalah talak yang diperbolehkan bagi laki-laki untuk kembali kepada istrinya sebelum habis masa idah dengan tanpa mahar baru dan akad baru.<sup>18</sup> Para ulama madzhab sepakat bahwa yang dinamakan talak *raj'i* adalah talak dimana suami masih memiliki hak untuk kembali kepada istrinya (rujuk) sepanjang istrinya tersebut masih dalam masa idah, baik istri tersebut bersedia dirujuk maupun tidak. Salah satu diantara syaratnya adalah bahwa si istri sudah dicampuri, sebab istri yang dicerai sebelum dicampuri, tidak mempunyai masa idah.<sup>19</sup> Hal tersebut berdasarkan pada firman Allah dalam surat al-Ahzab ayat 49:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَعَّغُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara sebaik-baiknya.<sup>20</sup>

Rujuk dari talak *raj'i* hanya boleh dilakukan pada talak pertama dan kedua saja, hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 229:

<sup>18</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, terj. Nur Khozin, cet. II (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 60.

<sup>19</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, hlm. 451.

<sup>20</sup> Anonim, *Al-Hidayah Al-Qur'an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka* (Banten: Kalim, 2011), hlm. 425.



الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ  
 شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ  
 بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ .

Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim.

Para imam mazhab berbeda pendapat tentang suami yang mentalak *raj'i* salah seorang istrinya, tetapi tidak ditentukan istri yang mana yang ditalaknya, atau ditentukan tetapi ia lupa. Menurut pendapat Hanafi dan Ibn Abi Hurairah dan salah seorang ulama pengikut Syafi'i berpendapat bahwa tidak ada halangan untuk menyetubuhi istri-istrinya, dan ia pun boleh menyetubuhi istri-istrinya darimana saja ia kehendaki. Apabila ia sudah mencampuri seseorang diantara istri-istrinya maka talak jatuh kepada istri yang belum disetubuhinya.<sup>21</sup>

Menurut pendapat mazhab Syafi'i, jika talaknya berupa talak *raj'i* maka tidak harus ditentukan dengan segera, karena dalam talak *raj'i*, masa idah mulai dihitung sejak suami mengucapkan talak, tidak pada saat menentukan mana diantara istrinya yang ditalak.<sup>22</sup>

<sup>21</sup> Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Damasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, terj. Abdullah Zaki Alkaf, cet. 13 (Bandung: Hasyimi, 2010), hlm. 373.

<sup>22</sup> Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Damasyqi, *Fiqh Empat*, hlm. 373.

Talak *raj'i* tidak melarang mantan suami untuk berkumpul dengan mantan istrinya, sebab akad perkawinan tidak hilang dan tidak menghilangkan hak (pemilikan). Serta tidak mempengaruhi hubungannya yang halal (kecuali persetubuhan).<sup>23</sup> Sekalipun tidak mengakibatkan perpisahan, talak ini tidak menimbulkan akibat-akibat hukum yang lain selama masih dalam masa idah, sesudah akibat hukum baru berjalan sesudah habis masa idah dan jika tidak ada rujuk. Apabila masa idah telah habis maka tidak boleh rujuk, artinya perempuan itu telah tertalak bain.<sup>24</sup>

## 2. Rujuk dari Talak Bain Sugra

Talak bain sugra ialah talak yang menghilangkan hak rujuk dari bekas suaminya kepada bekas istrinya, yang termasuk kedalam talak bain sugra ialah talak karena khuluk dan talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istri yang belum terjadi persetubuhan.<sup>25</sup> Talak bain sugra adalah memutuskan hubungan perkawinan antara suami istri setelah kata talak diucapkan. Karena ikatan perkawinan telah putus, maka istrinya kembali menjadi orang lain bagi suaminya. Oleh karena itu, ia tidak boleh bersenang-senang dengan perempuan tersebut apalagi sampai menyetubuhinya. Apabila ia baru mentalaknya satu kali, berarti ia masih

---

307. <sup>23</sup> Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, cet IV (Jakarta: Rajawani Pers, 2014), hlm.

<sup>24</sup> Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqh Munakaha*, hlm. 307.

<sup>25</sup> Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, hlm. 245.

memiliki sisa dua kali talak setelah rujuk dan jika sudah dua kali talak, maka ia hanya berhak atas satu kali lagi talak setelah rujuk.<sup>26</sup>

### 3. Rujuk dari Talak Bain Kubra

Rujuk dari talak bain ini sama halnya dengan akad pernikahan baru sehingga bukan hanya bentuk ucapan suami terhadap istrinya saja.<sup>27</sup> Sebagian ulama berpendapat bahwa yang termasuk talak bain kubra adalah segala macam perceraian yang mengandung unsur sumpah seperti ilak, *zihar*, dan lian. Apabila seorang suami menceraikan istrinya dengan talak tiga, maka perempuan itu tidak boleh dikawini lagi sebelum perempuan itu menikah dengan laki-laki lain.<sup>28</sup> Allah berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُعِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ.

Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas istri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang berpengetahuan.

Hukum talak bain kubra sama dengan talak bain sugra yaitu memutuskan hubungan perkawinan antara suami dan istri. Tetapi talak bain kubra tidak menghalalkan bekas suami merujuk kembali bekas istri. Kecuali ia sudah menikah dengan laki-laki lain dan telah bercerai

<sup>26</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, cet III (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 269.

<sup>27</sup> <http://www.kabarmakkah.com/2016/04/tata-cara-dan-macam-macam-rujuk-dalam-islam.html>, diakses hari Selasa tanggal 8 Januari 2019 pukul 23.50 WIB.

<sup>28</sup> Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, hlm. 245-247.

sesudah dikumpulinya , tanpa ada niat nikah tahlil.<sup>29</sup> Ada beberapa cara bagaimana talak bain/ talak tiga itu terlaksana, diantaranya adalah:

- a. Mentalak istrinya tiga kali pada masa yang berlainan, misalnya suami mentalak istrinya dengan talak satu, pada masa idahnya ditalak lagi dengan talak satu, pada masa idah kedua ditalak lagi dengan talak satu, yang demikian ini jatuhlah talak tiga,<sup>30</sup> hal ini berdasarkan pada hadis Rasulullah Saw:

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ : قَالَ ابْنُ عُمَرَ : ( أَمَا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا وَاحِدَةً أَوْ اثْنَتَيْنِ ; فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنِي أَنْ أُرَاجِعَهَا , ثُمَّ أَمَهَلَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى , وَأَمَا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا , فَقَدْ عَصَيْتَ رَبَّكَ فِيمَا أَمَرَكَ مِنْ طَلَاقِ إِمْرَأَاتِكَ )

Menurut riwayat Muslim, Ibnu Umar berkata (kepada orang yang bertanya kepadanya): Jika engkau menceraiknya dengan sekali atau dua kali talak, maka Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam menyuruhku untuk kembali kepadanya, kemudian aku menahannya hingga sekali masa haid lagi, lalu aku menahannya hingga masa suci, kemudian baru menceraikannya sebelum menyeturubuhnya. Jika engkau menceraikannya dengan tiga talak, maka engkau telah durhaka kepada Tuhanmu tentang cara menceraikan istri yang Ia perintahkan kepadamu.<sup>31</sup>

- b. Suami mentalak istri dengan talak satu, kemudian setelah idah dinikah kembali dengan nikah baru, lalu ditalak, setelah idahnya habis dinikah kembali lalu ditalak lagi yang ketiga kalinya.
- c. Ucapan talak yang dijatuhkan sekaligus talak tiga, ucapan seperti ini mengakibatkan jatuhnya talak tiga.<sup>32</sup>

<sup>29</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, hlm. 269.

<sup>30</sup> Moh Rifa'i. *Fikih Islam*, hlm. 488.

<sup>31</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, hlm. 233.

<sup>32</sup> Moh Rifa'i. *Fikih Islam*, hlm. 488.

## D. Syarat dan Rukun Rujuk

### 1. Suami

Adapun syarat bagi suami atau laki-laki yang merujuk itu adalah:

- a. Laki-laki yang merujuk adalah suami bagi perempuan yang dirujuk yang dia menikahi istrinya itu dengan nikah yang sah.
- b. Laki-laki yang merujuk itu mestilah orang yang mampu melaksanakan pernikahan dengan sendirinya, yaitu telah dewasa dan sehat akal nya dan bertindak dengan kesadarannya sendiri.<sup>33</sup>

### 2. Istri

Istri yang dirujuk dalam keadaan talak *raj'i* yang masih dalam keadaan idah dan istri tersebut telah dicampuri. Nabi SAW bersabda:

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ : ( مُرَّةٌ فَلْيُرَاجِعْهَا , ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا )

Menurut riwayat Muslim: "Perintahkan ia agar kembali kepadanya, kemudian menceraikannya ketika masa suci atau hamil".<sup>34</sup>

Adapun istri yang belum dicampuri jika ditalak terus putus pertalian antara keduanya karena istri tidak mempunyai idah.<sup>35</sup>

### 3. *Ba'da Dukhul*

Istri itu telah digaulinya dalam masa perkawinan itu. Tidak sah rujuk kepada istri yang telah diceraikannya sebelum istri itu sempat digaulinya, karena rujuk hanya berlaku bila perempuan itu masih berada

<sup>33</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta; Prenada Media, 2006), hlm. 341.

<sup>34</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, hlm. 233.

<sup>35</sup> Moh Rifa'i. *Fikih Islam*, hlm. 504-505.

dalam masa idah, sedangkan istri yang dicerai sebelum digauli tidak mempunyai idah.<sup>36</sup>

#### 4. Berada Dalam Masa Idah

Idah diambil dari kata *al-add* dan *al-ihsha*, yaitu sesuatu yang dihitung oleh perempuan. Ia menempatnya dalam beberapa hari dan masa idah merupakan nama untuk masa bagi perempuan untuk menunggu dan mencegahnya untuk menikah setelah wafatnya suami atau berpisah dengannya.<sup>37</sup>

Prof Abu Zahrah memberikan definisi idah sebagai berikut:

فَإِذَا حَصَلَتِ الْفُرْقَةُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَآهْلِهِ لَا تَنْفَصِمُ عُرَا الرَّوْحِيَّةِ مِنْ كُلِّ الْوُجُوهِ بِمَجَرَّدِ وُقُوعِ الْفُرْقَةِ  
بَلْ تَتَرَبَّصُ الْمَرْأَةُ وَلَا تَتَزَوَّجُ غَيْرَهُ حَتَّى تَنْتَهِيَ تِلْكَ الْمِدَّةُ الَّتِي قَدَرَهَا الشَّارِعُ.

Jika terjadi perceraian antara seorang lelaki dengan istrinya, tidaklah terputus secara tuntas ikatan suami istri itu dari segala seginya dengan semata-mata terjadi perceraian, melainkan istri wajib menunggu, tidak boleh kawin dengan laki-laki lain sampai habisnya masa tertentu yang ditentukan oleh syara'.<sup>38</sup>

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dirumuskan bahwa idah menurut istilah hukum Islam adalah masa tunggu yang ditetapkan oleh hukum syara' bagi wanita untuk tidak melakukan akad perkawinan dengan laki-laki lain dalam masa tersebut, sebagai akibat ditinggal mati oleh suaminya itu, dalam rangka membersihkan diri dari pengaruh dan akibat hubungannya dengan suami itu.<sup>39</sup>

<sup>36</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, hlm. 341-342.

<sup>37</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, hlm. 348.

<sup>38</sup> Zakiyah Darajat, *Ilmu Fiqh*, hlm. 211-212.

<sup>39</sup> Zakiyah Darajat, *Ilmu Fiqh*, hlm. 212.

Para ulama mazhab sepakat bahwa wanita yang dirujuk itu hendaknya berada dalam masa idah dari talak *raj'i*. Dengan demikian wanita yang ditalak bain, sekalipun belum dicampuri tidak boleh dirujuk, sebab wanita tersebut tidak mempunyai idah, juga tidak boleh merujuk wanita yang di talak tiga karena untuk kembali kepadanya dibutuhkan seorang muhalil. Demikian pula halnya dengan wanita yang ditalak melalui khuluk, karena sudah terputusnya tali perkawinan antara mereka berdua.<sup>40</sup>

Para ulama mazhab juga sepakat bahwa wanita yang ditalak sebelum dicampuri dan sebelum melakukan khalwat, tidak mempunyai idah. Hanafi, maliki, dan hanbali mengatakan: apabila suami telah berkhawat dengannya, tetapi dia tidak mencampurinya, lalu isterinya tersebut ditalak, maka si isteri harus menjalani idah persis seperti isteri yang telah dicampuri.<sup>41</sup>

Betapapun, para ulama mazhab sepakat atas wajibnya idah bagi wanita yang ditalak sesudah dia dicampuri oleh suaminya, bahwa idah yang harus dijalannya adalah salah satu diantara ketiga bentuk idah yang dirincikan sebagai berikut:

- a. Idah wanita yang hamil, wanita tersebut harus menjalani idah dalam bentuk hingga melahirkan bayi yang dikandungnya, apabila ia sedang hamil. Ini berdasarkan firman Allah yang berbunyi:

وَأُولَاثَاَلْحَمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ...

---

<sup>40</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, hlm. 482.

<sup>41</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, hlm. 464.

Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. (Q. S. 65:4)

Hanafi, Syafi'i dan Hanbali mengatakan: Wanita tersebut belum dianggap keluar dari idah dengan terpisahnya kandungannya darinya. Sedangkan Imamah dan Maliki mengatakan: wanita tersebut telah keluar dari idahnya, sekalipun yang keluar dari rahimnya itu berupa sepotong kecil daging, sepanjang potongan tersebut adalah embrio manusia.<sup>42</sup>

- b. Idah tiga bulan haid (berdasarkan perhitungan bulan), yakni bagi wanita yang balig tapi tidak pernah mengalami haid sama sekali, serta wanita yang mencapai masa menopause. Bagi Maliki, masa menopause adalah usia tujuh puluh tahun, Hanbali lima puluh tahun, Hanafi lima puluh tahun, Syafi'i menurut salah satu pendapat yang paling kuat enam puluh dua tahun, dan Imamiyah enam puluh tahun untuk wanita Quraisy dan lima puluh tahun untuk non Quraisy. Sedangkan isteri yang telah dicampuri sebelum usianya menginjak sembilan tahun, menurut Hanafi wajib menjalani idah, sekalipun ia masih gadis kecil. Maliki dan Syafi'i mengatakan, gadis kecil yang belum layak (kuat) dicampuri belum wajib menjalani idah, tetapi wajib bagi mereka yang sudah bisa dicampuri sekalipun belum genap sembilan tahun.
- c. Idah tiga *quru'*, Ulama sepakat atas kewajiban idah berdasarkan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 228:

---

<sup>42</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, hlm. 465.



وَالْمُطَلَّغَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ...

Wanita-wanita yang di talak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'.<sup>43</sup>

Pelaksanaan idah tiga kali *quru'* yaitu bagi wanita yang telah mencapai sembilan tahun, tidak hamil, bukan menopause, dan telah mengalami haid. Demikian pendapat seluruh ulama mazhab Imammiyah, Maliki dan Syafi'i menginterpretasikan *quru'* dengan masa suci (tidak haid), sehingga apabila wanita tersebut dicerai pada hari-hari terakhir masa sucinya, maka masa tersebut dihitung sebagai bagian dari masa idah, yang kemudian disempurnakan dengan dua bagian masa suci sesudahnya. Sedangkan Hanafi dan Hambali menginterpretasikan dengan masa haid, sehingga bagaimana pun, wanita tersebut harus melewati tiga kali masa haid (dalam menyelesaikan idahnya) sesudah dia ditalak, tidak termasuk masa haid ketika ia dijatuhi talak.<sup>44</sup>

d. Idah wafat, para ulama mazhab sepakat bahwa idah wanita yang ditinggal mati suaminya, sedangkan dia tidak hamil, adalah empat bulan sepuluh hari, baik wanita tersebut sudah dewasa atau masih anak-anak, dalam usia menopause atau tidak, sudah dicampuri atau belum. Hal ini didasarkan firman Allah yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.

Dan orang-orang yang meninggal dunia diantaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (idah) empat bulan sepuluh hari. (Q. S. 2:234)

<sup>43</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, hlm. 349.

<sup>44</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, hlm. 466-467.

Yang demikian itu bila wanita tersebut betul-betul terbukti tidak hamil. Akan tetapi bila ia diduga hamil atau kemungkinan sedang hamil, maka dia harus menunggu sampai dia melahirkan anaknya, atau diperoleh kepastian bahwa dia betul-betul tidak hamil, demikian pendapat mayoritas ulama mazhab.<sup>45</sup>

Idah disyari'atkan dengan maksud dan hikmah diantaranya:

- a. Untuk mengetahui kesucian rahim, supaya jangan sampai didalamnya tercampur dua air mani dari dua orang atau lebih yang menggaulinya, sehingga ini akan merusak nasab.
- b. Untuk mengagungkan pernikahan serta mengangkat dan menampakan kemuliaannya.
- c. Untuk memberikan waktu kepada suami supaya rujuk, mungkin saja ia menyesali atas perceraianyasehingga memungkinkan baginya untuk kembali rujuk.
- d. Berhati-hati menjaga hak suami, kemaslahatan untuk istri, dan menjaga hak anak serta demi menunaikan hak Allah yang telah diwajibkan.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, hlm. 469.

<sup>46</sup> Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqh Sunnah Lin Nissa Ensiklopedi Fiqh Wanita*, terj. Achmad Zaeni Dahlan dan Sandi Heryana (Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017), hlm. 855.

## 5. Adanya Ucapan atau Perbuatan

Adanya ucapan yang dipergunakan dalam rujuk ada dua macam yaitu ucapan yang *sharih*, yaitu ucapan yang tegas dimaksudkan untuk rujuk. Dan yang kedua adalah ucapan yang *kinayah*, yaitu ucapan yang tidak tegas tetapi dimaksudkan untuk rujuk misalnya dengan perkataan: “aku nikahi engkau”, atau “aku pegang engkau”. Rujuk dengan *kinayah* ini harus disertai niat, apabila tidak dengan niat maka rujuk menjadi tidak sah.<sup>47</sup>

Syafi'i mengatakan bahwa rujuk harus diucapkan dengan ucapan atau tulisan. Karena itu, rujuk tidak sah apabila dilakukan dengan perbuatan mencampurinya sungguhpun hal itu diniatkan sebagai rujuk, maka wanita tersebut tidak bisa kembali (menjadi istrinya) kepadanya. Namun pencampuran itu tidak mengakibatkan adanya hukuman maupun keharusan membayar mahar, anak yang lahir dari pencampuran itu dikaitkan nasabnya dengan laki-laki yang mencampurinya itu. Wanita tersebut harus menyucikan dirinya dengan haid manakala dia tidak hamil.<sup>48</sup>

Jumhur fukaha memandang sah rujuk yang dilakukan dengan perbuatan tanpa kata-kata apapun juga, misalnya dengan jalan mengumpuli bekas istri atau dengan perbuatan-perbuatan yang biasa dilakukan antara suam dan istri. Menurut pendapat Imam Syafi'i, rujuk

---

<sup>47</sup> Moh Rifa'i, *Fikih Islam*, hlm. 505.

<sup>48</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, hlm. 482 .

harus dilakukan dengan pernyataan lisan dari bekas suami kepada bekas istri.<sup>49</sup>

Hambali berpendapat bahwa rujuk hanya terjadi melalui pencampuran. Begitu terjadi pencampuran, maka rujuk pun terjadi, sekalipun laki-laki tersebut tidak niat merujuk. Sedangkan apabila tindakan itu bukan pencampuran, misalnya sentuhan atau ciuman yang disertai birahi dan lain sebagainya, sama sekali tidak mengakibatkan terjadinya rujuk, sedangkan mazhab hanafi berpendapat jika sentuhan atau ciuman tersebut disertai birahi, hal itu menjadi sah untuk rujuk. Bahkan rujuk juga bisa terjadi melalui tindakan oleh orang yang tidur, lupa, dipaksa, dan gila. Misalnya seorang laki-laki mentalak istrinya, kemudian ia terserang penyakit gila lalu istrinya dicampuri sebelum habis masa idahnya.<sup>50</sup>

Rujuk dalam pandangan fikih adalah tindakan sepihak dari suami. Tindakan sepihak itu didasarkan kepada pandangan ulama fikih bahwa rujuk itu merupakan hak khusus seorang suami. Adanya hak khusus itu dipahami dari firman Allah dalam surat al-Baqarah (2) ayat 228:

وَبُعُو لَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا...

Suami mereka lebih berhak untuk merujukinya jika mereka menginginkan melakukan islah damai.<sup>51</sup>

Meskipun tidak dengan rida si perempuan dan tanpa sepengetahuannya, rujuk menjadi sah. Karena rujuk itu berarti

<sup>49</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2000), hlm. 100.

<sup>50</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, hlm. 482-483.

<sup>51</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, hlm. 342.

mengembalikan pernikahan yang telah lalu. Kalau seorang perempuan dirujuk oleh suaminya, sedangkan dia tidak tahu. Kemudian sesudah habis masa idahnya perempuan tersebut menikah dengan laki-laki lain karena dia tidak tahu bahwa bekas suaminya telah menyatakan rujuk, maka nikah yang kedua ini tidak sah dan batal dengan sendirinya, dan perempuan tersebut harus dikembalikan dengan suaminya yang pertama.

#### 6. Adanya Saksi

Dalam hal ini para ulama masih berbeda pendapat, apakah saksi itu menjadi rukun atau sunat. Sebagian mengatakan wajib, sedangkan yang lain mengatakan tidak wajib, berkenaan dengan hal tersebut Allah berfirman:

فَإِذَا بَلَغَ أَجَلَہُنَّ فَأَمْسِكُوہُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوہُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْہِدُوا ذَوَى عَدْلِ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا  
الشَّہَدَةَ لِلَّهِ. (الطلاق: ٢)

Apabila idah mereka telah hampir habis, maka hendaklah kalian rujuk mereka dengan baik dan teruskan perceraian secara baik pula. Dan yang demikian itu hendaklah kalian persaksikan kepada orang yang adil diantara mereka, dan orang-orang yang menjadi saksi itu hendaklah dilakukan persaksiannya tersebut karena Allah. (at-Thalaq: 2).<sup>52</sup>

Zahir perintah dalam ayat tersebut adalah kewajiban menghadirkan saksi yang adil dalam proses rujuk tersebut, hal tersebut merupakan pendapat Imam Syafi'i yang lama (kaul kadim), sedangkan pendapat baru (kaul jadid), dia mewajibkannya.<sup>53</sup>

<sup>52</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, hlm. 282.

<sup>53</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, hlm. 283.

Dalam kitab *taisirul bayan*, al-Marza'i mengemukakan, "orang-orang telah sepakat bahwa talak tanpa menghadirkan saksi itu boleh. Sedangkan rujuk sendiri lebih cenderung sama dengan talak, karena ia merupakan mitranya, sehingga tidak ada kewajiban untuk menghadirkan kesaksian". Hal itu karena rujuk merupakan hak suami dan tidak ada kewajiban baginya menghadirkan saksi.<sup>54</sup> Imam Syafi'i berpendapat bahwa persaksian dalam talak hukumnya sunah, tetapi dalam rujuk hukumnya wajib.<sup>55</sup>

Dalam kajian *ushul fiqh*, dapat diketahui bahwa pada dasarnya kata perintah itu menunjukn wajib, namun dalam hal ini, para ahli usul berbeda pendapat. Menurut jumhur ulama fikih, termasuk diantaranya Syafi'i, al-Amidi, dan para mutakallimin seperti Hasan al-Bashriy berpendapat bahwa hakikat amar secara mutlak menunjukan wajib, kecuali ada *qarinah* yang menunjukan ketidakwajibannya. Hal ini berdasarkan kaidah:

الأصل في الأمر للوجوب

Pada dasarnya perintah itu menunjukan wajib.

Berdasarkan kaidah usul fikih diatas, maka ayat dan hadis sebagaimana tersebut diatas menunjukan wajibnya mendatangkan saksi dalam rujuk. Akan tetapi, pengqiyasan hak rujuk dengan hak-hak lain yang diterima oleh seseorang, menghendaki tidak adanya saksi. Oleh karena itu, penggabungan antara qiyas, ayat dan hadis tersebut adalah

<sup>54</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, hlm. 283.

<sup>55</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan*, hlm. 100.

dengan membawa perintah sebagai sunah. Hal ini sejalan dengan pendapat Mu'tazilah dan Abu Hasyim yang berpendapat bahwa hakikat amar itu menunjukkan sunah. Sebab suruhan atau perintah pada hakikatnya ada yang untuk menunjukkan arti wajib, dan ada yang untuk menunjukkan arti anjuran.<sup>56</sup>

Imamiyah, Hanafi, dan Maliki mengatakan bahwa rujuk tidak mewajibkan adanya saksi, tetapi hanya dianjurkan (*mustahab*). Dalam hal ini, terdapat pula dari riwayat Ahmad bin Hanbal dan pendapat yang lebih kuat dari Syafi'i yang juga menyatakan demikian. Berdasarkan hal itu maka boleh dikatakan bahwa terdapat ijma para ulama mazhab tentang tidak wajib adanya saksi dalam rujuk.<sup>57</sup>



IAIN PURWOKERTO

---

<sup>56</sup> Agus Suroso, *Rujuk Dalam Pandangan Wahbah Az-Zuhaili dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2018), hlm. 31-32.

<sup>57</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, hlm. 483.

### **BAB III**

## **TINJAUAN UMUM RUJUK MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

### **A. Pengertian dan Dasar Hukum Talak Menurut Hukum Positif di Indonesia**

Kata “cerai” menurut kamus besar Bahasa Indonesia berarti: pisah, putus hubungan sebagai suami istri, talak. Kemudian, kata “perceraian” mengandung arti: perpisahan, perihal bercerai (antara suami istri), perpecahan. Adapun kata “bercerai” berarti: tidak bercampur (berhubungan, bersatu) lagi, berhenti berlaki bini (suami istri).<sup>1</sup> Perceraian dalam ikatan perkawinan adalah sesuatu yang dibolehkan oleh ajaran Islam. Apabila sudah ditempuh berbagai cara untuk mewujudkan kerukunan, kedamaian, dan kebahagiaan, namun harapan dalam tujuan perkawinan tidak akan terwujud atau tercapai sehingga yang terjadi adalah perceraian. Perceraian diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI).<sup>2</sup>

#### 1. Pengertian Talak

Talak menurut arti umum ialah segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun

---

<sup>1</sup> Tim Penyusun, *Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), 185.

<sup>2</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 80.



perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya salah seorang dari suami atau istri.<sup>3</sup>

Di Indonesia, talak merupakan bagian yang tidak dapat di pisahkan dari hukum perceraian. Perkawinan hapus, jikalau satu pihak meninggal, selanjutnya ia dihapus juga, jikalau satu pihak kawin lagi setelah mendapat izin hakim, bilamana pihak yang lainnya meninggalkan tempat tinggalnya hingga sepuluh tahun lamanya dengan tiada ketentuan nasibnya, akhirnya perkawinan dapat dihapus dengan perceraian.<sup>4</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UU No.1/1974) dan Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 (PP.No 9/1975) tentang Pelaksanaan UU No.1/1974 dalam pengertian umum tidak terdapat definisi talak.<sup>5</sup> Pengertian talak menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat pada pasal 117 yang berbunyi: “talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129 sampai dengan pasal 131”.<sup>6</sup> Dimana bunyi pasal 129 KHI sebagai berikut:

Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

---

<sup>3</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*,(Jakarta: Quantum Media Press, 2005), 103

<sup>4</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (t.k., Intermasa, 1980), hlm. 42

<sup>5</sup> [http://www.academia.edu/5162801/makalah\\_talak](http://www.academia.edu/5162801/makalah_talak), diakses tanggal 10 Januari 2019 pukul 20.25.

<sup>6</sup> Anonim, *Himpunan Peraturan dan Perundang-Undangan Republik Indone sia, Undang-Undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Graha Pustaka, tt), hlm. 172.

## 2. Dasar Hukum Talak

Perceraian merupakan jalan terakhir yang harus ditempuh manakala kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhannya. Islam memberikan beberapa jalan keluar sebagai usaha yang ditempuh agar merukunkan kembali pasangan suami-istri yang berseteru diantaranya dengan cara damai. Di Indonesia sendiri cara damai biasa disebut dengan mediasi, di mana tatacara maupun aturan mengenai mediasi terdapat di dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan sebagai penyempurnaan atas Perma No. 1 Tahun 2008.<sup>7</sup> Dan apabila suami istri tidak mendapat jalan keluar dari mediasi tersebut, maka jalan terakhir yang ditempuh adalah dengan perceraian.

Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar melakukan perceraian dimuat dalam penjelasan Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 jo pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, yang terdiri dari:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain-lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.

---

<sup>7</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, <https://jdih.mahkamahagung.go.id>, diakses tanggal 20 Januari 2019 pukul 02.50 WIB.

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak.
- h. Terjadi peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan antara suami dan istri di dalam rumah tangga.<sup>8</sup>

Peraturan perundang-undangan di Indonesia antara perceraian dan talak merupakan bagian yang tidak terpisahkan, karena keduanya memiliki keterkaitan satu sama lain. Putusnya perkawinan diatur dalam pasal 38 sampai dengan pasal 41 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>9</sup> pasal 199 KUHPerdata.<sup>10</sup> Bagi masyarakat yang beragama Islam, aturan lebih rinci mengenai talak terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada buku I tentang hukum perkawinan yang memuat 170 pasal (pasal 1 sampai dengan pasal 170), di dalam buku I

---

<sup>8</sup> Anonim, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam* (Surabaya: Sinarsindo Utama, 2015), hlm. 3.

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, <http://hukum.unsrat.ac.id>, diakses tanggal 20 Januari pukul 03.00 WIB.

<sup>10</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2009), hlm. 46

tersebut terdapat aturan mengenai putusya perkawinan yang dimuat dalam pasal 113 sampai dengan pasal 128 (KHI). Dari beberapa peraturan tersebut, yang secara tegas mengatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan talak yaitu terdapat dalam KHI pada pasal 117 sampai dengan pasal 122.<sup>11</sup>

Dewasa ini dalam praktek sehari-hari, talak bukan lagi dianggap sebagai hak mutlak seorang suami karena menjatuhkan talak harus terlebih dahulu dipenuhi unsur-unsur syarat tertentu, ikrar talak diucapkan setelah sidang dibuka berdasarkan penetapan Pengadilan Agama setelah terlebih dahulu mendengar keterangan saksi-saksi, keluarga, dan orang-orang yang terdekat dengan kedua belah pihak. Setelah diucapkannya ikrar talak di depan persidangan pengadilan Agama oleh suami, sejak ikrar talak tersebut maka putuslah hubungannya dengan istri sebagai suami istri.<sup>12</sup>

## **B. Pengertian dan Dasar Hukum Rujuk Menurut Hukum Positif di Indonesia**

Dalam Kompilasi Hukum Islam tidak ada pasal yang menjelaskan tentang definisi rujuk. Rujuk dalam pengertian etimologi adalah kembali. Rujuk dalam pengertian terminologi adalah kembalinya suami dalam hubungan nikah dengan istri yang telah dicerai *raj'i* dan dilaksanakan ketika istri masih dalam masa idah.

<sup>11</sup> Anonim, *Himpunan Peraturan*, hlm. 172-173.

<sup>12</sup> Bhder Johan Nasution dan Sri Wijayanti, *Hukum Perdata Islam, Kompetensi Peradilan Agama Tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf dan Shodaqah* (Bandung: Mandar Maju, 1997), hlm. 32.

Rujuk yang berasal dari bahasa Arab telah menjadi bahasa Indonesia terpakai yang artinya menurut KBBI adalah: “kembalinya suami kepada istrinya yang ditalak, yaitu talak satu atau talak dua, ketika istri masih di masa idah”. Definisi yang dikemukakan KBBI tersebut diatas secara esensial bersamaan maksudnya dengan yang dikemukakan dalam kitab fiqh, meskipun redaksionalnya sedikit berbeda. Dari definisi-definisi tersebut diatas terlihat beberapa kata kunci yang menunjukkan haikat dari perbuatan hukum yang bernama rujuk itu.<sup>13</sup>

Rujuk dalam hukum perkawinan Islam merupakan tindakan hukum yang terpuji. Sebab, sesudah pasangan suami istri melewati masa krisis konflik yang diakhiri dengan perceraian, kemudian timbul kesadaran untuk menyambung tali perkawinan yang telah putus dalam menyongsong hari esok yang lebih baik.<sup>14</sup>

Pelaksanaan rujuk di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 tahun 1975 tentang kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama, Bab IX pasal 32, 33, dan 34. Peraturan Menteri Agama tersebut antara lain bahwa rujuk dilakukan dengan persetujuan istri di hadapan Pegawai Pencatat Nikah atau P3NTR (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Talak dan Rujuk). Dari ketentuan ini saja, menurut hukum yang berlaku di negara kita, rujuk harus dilakukan secara lisan oleh suami dengan persetujuan istri di depan saksi-saksi yang terdiri dari Pegawai

---

<sup>13</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 339.

<sup>14</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata*, hlm. 90.

Pencatat Nikah atau P3NTR.<sup>15</sup> Aturan mengenai rujuk juga terdapat dalam KHI buku ke I tentang perkawinan, yaitu terdapat pada bab XVIII pasal 163 sampai dengan pasal 169.<sup>16</sup>

### C. Macam-Macam Rujuk

#### 1. Rujuk dari Talak *Raj'i*

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 118 yang dimaksud dengan talak *raj'i* adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa idah.<sup>17</sup> Masa idah sendiri dimaksudkan sebagai suatu istilah hukum yang mempunyai arti tenggang waktu yang ditentukan sesuai aturan yang berlaku sesudah jatuh talak, dalam waktu mana pihak suami dapat rujuk kepada istrinya.<sup>18</sup>

#### 2. Rujuk dari Talak Bain Suga

Talak bain ialah talak yang putus secara penuh dalam arti tidak memungkinkan suami kembali kepada istrinya kecuali dengan nikah baru meskipun dalam masa idah, talak bain inilah yang tepat untuk disebut putusnya perkawinan.<sup>19</sup> talak ba'in sugra sebagaimana tersebut pada KHI pasal 119 adalah:

- a. Talak yang terjadi *qabla al-dukhul*.
- b. Talak dengan tebusan atau khuluk.

---

<sup>15</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2000), hlm. 100.

<sup>16</sup> Suparman Usman, *Hukum Islam, Asas-Asas Pengantar Studi Hukum islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2011), hlm. 254.

<sup>17</sup> Anonim, *Himpunan Peraturan*, hlm. 172.

<sup>18</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, cet. V (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986). 122.

<sup>19</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, hlm. 221.

c. Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.<sup>20</sup>

Apabila suami melakukan rujuk berarti melakukan akad nikah kembali. Dengan demikian, istri yang akan dirujuk menyetujuinya dan disaksikan oleh dua orang saksi. Di pihak lain, walaupun bekas suami ingin rujuk kepada bekas istrinya yang masih dalam masa idah, tetapi sang istri tidak menerimanya maka hal itu tidak akan terjadi rujuk.<sup>21</sup>

Talak bain sugra yaitu talak kurang dari tiga kali seperti talak sebelum istri dicampuri dan talak dengan tebusan (khulu), dan talak bain kubra adalah talak tiga kali penuh. Adapun hukum talak bain sugra adalah memutuskan tali suami istri begitu talak diucapkan. Karena ikatan perkawinannya telah putus, maka istrinya kembali menjadi orang asing bagi suaminya. Jika salah satu mati sebelum atau sesudah masa idah, maka yang lain tidak memperoleh warisannya, tetapi wanita masih berhak atas sisa pembayaran mahar yang bertempo seperti yang telah dijanjikan. Bekas suami berhak kembali kepada istrinya yang telah tertalak bain sugra dengan akad nikah yang baru dan mahar yang baru selama belum kawin dengan laki-laki lain. Jika suami telah kembali kepada istrinya, maka ia berhak atas sisa talaknya.<sup>22</sup>

3. Rujuk dari Talak Bain Kubra

Talak bain kubra menurut KHI pasal 120 adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat

---

<sup>20</sup> Anonim, *Himpunan Peraturan*, hlm. 173.

<sup>21</sup> Zinuddin Ali, *Hukum Perdatan*, hlm. 91.

<sup>22</sup> Wasman, Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 94.

dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri, menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian *ba'da al dukhul* dan habis masa idahnya.<sup>23</sup>

Sedangkan hukum talak bain kubra yaitu memutuskan tali perkawinan dan tidak menghalalkan bekas suami merujuk bekas istrinya lagi, kecuali ketika bekas istrinya tersebut menikah dengan laki-laki lain dan telah melakukan hubungan suami istri yang sebenarnya dengan suami barunya tersebut, kemudian suami barunya tersebut menceraikan istrinya, barulah bekas suami yang pertama boleh kembali dengan bekas istrinya dengan akad nikah dan mahar yang baru, dan ia berhak atas talak tiga yang baru.<sup>24</sup> Setiap proses bilangan talak di Indonesia disyaratkan memenuhi prosedur yang ada, dimana talak kesatu, kedua, dan ketiga harus melalui proses persidangan pada pengadilan. Apabila suami mentalak istrinya dengan ucapan talak tiga kali berturut-turut tanpa melalui proses persidangan, maka hal itu tidak dianggap terjadi talak. Aturan ini terdapat dalam KHI pasal 114 dimana dalam pasal ini disebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.<sup>25</sup> Perceraian juga dihitung semenjak jatuhnya sidang, hal ini terdapat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pada pasal 18 juncto pasal 123 KHI, yaitu:

---

<sup>23</sup> Anonim, *Himpunan Peraturan*, hlm. 173.

<sup>24</sup> Wasman, Wardah Nuroniyah, hlm. 94.

<sup>25</sup> Anonim, *Himpunan Peraturan*, hlm. 171.



“perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan”.<sup>26</sup>

Apabila bekas suami tersebut ingin kembali kepada bekas istri yang telah di talak bain kubra yaitu harus memenuhi syarat yang tercantum dalam pasal 120 KHI tersebut yaitu bekas istri telah menikah dengan orang lain dan telah melakukan perceraian dan telah habis masa idahnya, harus dengan akad pernikahan yang baru lagi sesuai perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Diantara syarat untuk menikah kembali kepada bekas istri terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI. Syarat pernikahan menurut UU No. 1 Tahun 1974 terdapat dalam pasal 6 sampai dengan pasal 7 yaitu:

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.<sup>27</sup>
- c. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- d. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh

---

<sup>26</sup> Moch Asnawi, *Himpunan Peraturan dan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perkawinan Serta Pelaksanaan Peraturannya* (Semarang: Menara Kudus, 1976), hlm. 45.

<sup>27</sup> Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), hlm. 330.

- dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- e. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
  - f. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.<sup>28</sup>

Adapun dalam pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 berbunyi:

- a. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- b. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- c. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini,

---

<sup>28</sup> Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang*, hlm 331.

berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).<sup>29</sup>

#### **D. Syarat dan Rukun Rujuk**

Tatacara dan prosedur rujuk telah diatur dalam pasal 32, 33, 34, dan 38 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 1975 tentang kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perkawinan bagi yang beragama Islam.<sup>30</sup> Adapun mengenai rukun dan tatacara pelaksanaan rujuk dapat dilihat sebagai berikut:

##### 1. Suami

Bahwa rujuk dilakukan oleh bekas suami atas kehendak sendiri, bukan dipaksa dari pihak lain. Dan keadaan suami bukan sedang ihram, maka harus orang yang terkait pernikahan dengan sadar diri, dan ketika yang demikian itu, maka haramlah rujuknya orang sedang mabuk, tidak sah rujuknya orang murtad, anak kecil. dan orang gila karena masing-masing mereka itu bukan orang yang ahli nikah dengan sadar diri. Dan disebutkan pula bahwa suami harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Suami harus sehat akalnya.
- b. Suami harus sudah balig.

---

<sup>29</sup> [http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu\\_1\\_74.htm](http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_1_74.htm), diakses tanggal 11 Januari 2019 pukul 10.53 WIB.

<sup>30</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata*, hlm. 92.

- c. Rujuk itu dilakukan atas kemauan suami dan kesadarannya sendiri. Tanpa paksaan dari orang lain.<sup>31</sup>

## 2. Istri

.Perempuan yang dirujuk harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Perempuan itu adalah istri yang sah dari laki-laki yang merujuk. Tidak sah merujuk perempuan yang bukan istrinya.
- b. Istri tersebut telah diceraikannya dalam bentuk talak *raj'i*.
- c. istri itu masih berada dalam masa idah talak *raj'i*. Laki-laki masih mempunyai hubungan hukum dengan istri yang ditalaknya secara talak *raj'i*, selama masih berada dalam idah. Sehabis idah itu putuslah hubungannya sama sekali dan dengan sendirinya tidak lagi boleh dirujuknya
- d. Istri itu telah digaulinya dalam masa perkawinannya. Tidak sah rujuk kepada istri yang diceraikannya sebelum istri tersebut sempat digauli, karena istri yang dicerai sebelum digauli tidak mempunyai idah.<sup>32</sup>

## 3. Dalam Masa Idah

Arti yang sesungguhnya dari kata-kata masa idah menurut hukum perkawinan dapat terlihat dari dua segi pandangan dibawah ini:

- a. Dilihat dari segi kemungkinan keutuhan perkawinan yang telah ada, suami dapat rujuk kepada istrinya. Dengan demikian, maka kata idah dimaksudkan sebagai suatu istilah hukum yang mempunyai arti

---

<sup>31</sup> <http://repository.uinbanten.ac.id/1822/4/BAB%203.pdf>, diakses tanggal 11 Januari 2019 pukul 09.52 WIB.

<sup>32</sup> <http://repository.uinbanten.ac.id/1822/4/BAB%203.pdf>. Diakses tanggal 11 Januari 2019 pukul 09.56 WIB.

tenggang waktu sesudah jatuh talak, dalam waktu mana pihak suami dapat rujuk kepada istrinya.

- b. Dilihat dari segi istri, maka masa idah itu akan berarti sebagai suatu tenggang waktu dalam waktu mana si istri belum dapat melangsungkan pernikahan baru dengan pihak laki-laki lain.<sup>33</sup>

Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu. Waktu tunggu ini dalam hukum Islam disebut idah. Pasal 39 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menentukan waktu tunggu seorang janda sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebagai berikut:

- a. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan selama 130 (seratus tiga puluh) hari.<sup>34</sup> Putusnya hubungan perkawinan karena kematian salah satu pihak, tidak banyak menimbulkan persoalan, karena putusnya perkawinan disini bukan atas kehendak bersama ataupun kehendak salah satu pihak, tetapi karena kehendak Tuhan. Sehingga tidak banyak menimbulkan masalah.<sup>35</sup>
- b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu ditetapkan tiga kali suci, dengan sekurang-kurangnya Sembilan puluh hari, dan bagi yang tidak datang bulan (haid) ditetapkan 90 hari.
- c. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.

---

<sup>33</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan*, hlm. 122.

<sup>34</sup> Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang*, hlm. 363.

<sup>35</sup> Wasman, Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan*, hlm. 155-156.

Waktu tunggu tersebut diatas, menurut pasal 39 ayat 3 mulai dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap bagi perkawinan yang putus karena perceraian, dan sejak kematian suami bagi perkawinan yang putus karena kematian. Janda yang putus perkawinannya karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin, pasal 39 ayat 3 menyatakan tidak ada waktu tunggu baginya.<sup>36</sup>

Karakteristik masa idah tersebut, merupakan ketentuan hukum mengenai tenggang waktu hitungan masa idah dalam hukum perkawinan Islam. Diantara hikmah yang penting dalam masa idah, selain untuk mengetahui keadaan rahim, juga menentukan hubungan nasab anak, memberi alokasi waktu yang cukup untuk merenungkan tindakan perceraian, bagi istri yang ditinggal mati oleh suaminya adalah untuk berduka cita atau berkabung sekaligus menjaga timbulnya fitnah. Hal itu juga diatur dalam pasal 170 KHI:

- a. Istri yang ditinggal mati oleh suami, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa idah sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.
- b. Suami yang ditinggal mati oleh istrinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian*, hlm. 114.

<sup>37</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata*, hlm. 90.

#### 4. Atas Persetujuan Istri

Apabila suami melakukan rujuk berarti melakukan akad nikah kembali. Dengan demikian istri yang akan dirujuk oleh suaminya menyetujuinya dan disaksikan oleh dua orang saksi. Dilain pihak, walaupun bekas suami ingin kembali kepada bekas istrinya yang masih dalam masa idah, tetapi sang istri tidak menerimanya maka hal itu tidak akan terjadi rujuk. Hal itu dijelaskan dalam pasal 164 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa seorang wanita yang berada dalam masa idah talak *raj'i* berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari bekas suaminya dihadapan Pegawai Pencatat Nikah disaksikan oleh dua orang saksi. Oleh karena itu, rujuk yang dilakukan tanpa persetujuan bekas istri, dapat dinyatakan tidak sah atas putusan Pengadilan Agama Pasal 165 KHI.<sup>38</sup> Dalam KHI pasal 165 menerangkan bahwa rujuk yang dilakukan tanpa persetujuan bekas istri dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama.<sup>39</sup>

#### 5. Dilaksanakan di Hadapan Pegawai Pencatat Nikah

Adapun tatacara rujuk di Indonesia sudah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, tatacara rujuk bagi orang yang beragama Islam diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 167, 168, 169 sebagai berikut:<sup>40</sup>

Pasal 167:

- 1) Suami yang hendak merujuk istrinya datang bersama-sama istrinya ke Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai

---

<sup>38</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata*, hlm. 91.

<sup>39</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, hlm. 347.

<sup>40</sup> Suparman Usman, *Hukum Islam*, hlm. 254-255.

Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami istri dengan membawa penetapan tentang terjadinya talak dan surat keterangan lain yang diperlukan. (dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 1975 hanya menyebut PPN atau P3NTR yang mewilayahi tempat tinggal istri.<sup>41</sup>

- 2) Rujuk dilakukan dengan persetujuan istri dihadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.
- 3) Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah memeriksa dan menyelidiki apakah suami yang akan merujuk itu memenuhi syarat-syarat merujuk menurut hukum munakahat, apakah rujuk yang akan dilakukan itu nasih dalam idah talak raj'i, apakah perempuan yang dirujuk itu adalah istrinya.<sup>42</sup>
- 4) Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan serta saksi-saksi menandatangani buku pendaftaran rujuk.
- 5) Setelah rujuk itu dilaksanakan, Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah menasehati suami istri tentang hukum-hukum dan kewajiban mereka yang berkenaan dengan rujuk.<sup>43</sup>

Sesudah rujuk dilaksanakan, maka hal-hal yang bersifat teknis administratif yang menjadi tugas dan kewenangan Pegawai Pencatat Nikah atau P3NTR yang diatur dalam KHI yang berbunyi:

Pasal 168:

- 1) Dalam hal rujuk dilakukan dihadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, daftar rujuk dibuat dua rangkap (dua), diisi dan ditandatangani oleh masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi, sehelai dikirim kepada PPN yang mewilayahinya, beserta surat-surat yang diperlukan untuk dicatat dalam Buku Pendaftaran rujuk dan yang lain disimpan.
- 2) Pengiriman lembar pertama dari daftar rujuk oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sesudah rujuk dilakukan.
- 3) Apabila lembar pertama dari daftar rujuk hilang, maka Pembantu Pegawai Pencatat Nikah membuatkan salinan dari

---

<sup>41</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata*, hlm. 92.

<sup>42</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata*, hlm. 92.

<sup>43</sup> Supriatna, dkk, *Fiqh Munakahat*, hlm. 183



daftar lembar kedua dengan berita acara tentang sebab-sebab hilangnya.<sup>44</sup>

Pasal 169:

- 1) Pegawai Pencatat Nikah membuat surat keterangan tentang terjadinya rujuk dan mengirimkannya kepada Pengadilan Agama ditempat berlangsungnya talak yang bersangkutan, dan kepada suami dan isteri masing-masing diberikan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri Agama.
- 2) Suami isteri atau kuasanya dengan membawa Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk tersebut datang ke Pengadilan Agama di tempat berlangsungnya talak dahulu untuk mengurus dan mengambil Kutipan akta Nikah masing-masing yang bersangkutan setelah diberi catatan oleh Pengadilan Agama dalam ruang yang telah tersedia ppada Kutipan Akta Nikah tersebut, bahwa yang bersangkutan benar telah rujuk.
- 3) Catatan yang dimaksud ayat (dua) berisi tempat terjadinya rujuk, tanggal rujuk diikrarkan, nomor dan tanggal Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk dan tanda tangan Panitera.<sup>45</sup>

Ketentuan mengenai rujuk diatas sama halnya dengan perkawinan, yaitu hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan ketertiban hukum dan administrasi dalam perkawinan yang disebut dalam kaidah ushul *masalah mursalah*, yaitu mewujudkan suatu hukum untuk mencapai kemaslahatan, sementara tidak ada nash yang mengatur atau melarangnya.<sup>46</sup>

Adapun mengenai prosedur rujuk di Indonesia yaitu pasangan suami istri yang akan melakukan rujuk harus datang menghadap PPN (Pegawai Pencatat Nikah) atau Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) yang mewilayahi tempat tinggal istri dengan membawa surat keterangan untuk rujuk dari Kepala Desa/Lurah serta kutipan dari Buku Pendaftaran

---

<sup>44</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam, Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan*, edisis revisi (Bandung: Nuansa Aulia, 2005), hlm. 48-49.

<sup>45</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 49

<sup>46</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata*, hlm. 92-93.

Talak/ Cerai atau Akta Talak/Cerai. Adapun mengenai prosedurnya sebagai berikut:

- a. Dihadapan PPN, suami mengikrarkan rujuknya kepada dan disaksikan minimal oleh dua orang saksi.
- b. PPN mencatat dalam Buku Pendaftaran Rujuk, kemudian membacanya dihadapan suami-istri tersebut serta saksi-saksi, dan selanjutnya masing-masing membubukan tanda tangan.
- c. PPN membuat Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk rangkap dua dengan nomor dan kode yang sama.
- d. Kutipan tersebut diberikan kepada suami-istri yang rujuk.
- e. PPN membuat surat keterangan tentang terjadinya rujuk dan mengirimnya ke Pengadilan Agama yang mengeluarkan akta talak yang bersangkutan.
- f. Suami-istri dengan membawa Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk datang ke Pengadilan Agama tempat terjadinya talak untuk mendapatkan kembali Akta Nikahnya masing-masing.
- g. Pengadilan Agama memberikan Kutipan Akta Nikah yang bersangkutan dengan menahan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk.<sup>47</sup>
- h. PPN mencatat pada akta nikah yang bersangkutan pada catatan pinggir bahwa yang bersangkutan telah rujuk.<sup>48</sup>
- i. Apabila nikahnya dahulu dicatat di tempat lain, maka PPN memberitahukan kepada PPN yang mengeluarkan kutipan akta

---

<sup>47</sup> Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat II* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 155-156.

<sup>48</sup> Wasman, Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan*, hlm. 74.

nikahnya bahwa orang tersebut telah rujuk dan PPN tersebut mencatatnya dalam catatan pinggir akta niaknya.

- j. Surat-surat tersebut diatas disimpan dengan baik dan dipelihara sesuai dengan nomor urut Buku Pencatatan Rujuk.<sup>49</sup>

Adapun mengenai biaya pencatatan rujuk sebagaimana diatur dalam PP No. 51 Tahun 2000 menyebutkan bahwa biaya pencatatan rujuk di KUA kecamatan sebesar Rp. 30.000,- dibayarkan sebelum rujuk dilaksanakan, selanjutnya kepada yang bersangkutan diberikan tanda terima. Biaya pencatatan rujuk dibayarkan langsung oleh yang bersangkutan (suami/istri) kepada bendaharawan khusus atau Kepala KUA Kecamatan atau PPN yang mencatatkan peristiwa rujuk. Selanjutnya biaya tersebut disetorkan ke kas Negara. Sementara berdasarkan pasal 4 ayat (4) Keputusan Menteri Agama Nomor 298 Tahun 2003 yang bersangkutan membayar pula honorium pembantu PPN yang besarnya ditetapkan oleh kepala kantor wilayah Depag provinsi dengan persetujuan terlebih dahulu dari Gubernur kepala daerah setempat.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Wasman, Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan*, hlm. 74.

<sup>50</sup> Departemen Agama RI, *Pedoman PPN* (Jakarta: Depag RI, 2003), hlm. 44.

**BAB IV**  
**ANALISIS KOMPARATIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**  
**TENTANG RUJUK PADA TALAK BAIN KUBRA**

**A. Rujuk dari Talak Bain Kubra Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia.**

1. Pengertian Rujuk

a. Menurut Hukum Islam (Fiqh)

Dalam bab terdahulu telah dijelaskan mengenai pengertian rujuk, baik dari hukum Islam (fiqh) maupun peraturan perundang-undangan atau hukum positif di Indonesia. Di dalam fiqh, Menurut asy Syafi'i, rujuk adalah suami yang telah menjatuhkan talak *raj'i* kepada istrinya haram mencampuri atau bersenang-senang dengan istri yang ia talak sebelum dirujuk dengan kata-kata meski dengan niat rujuk.<sup>1</sup> Rujuk (*ruju'*), dalam istilah ulama mazhab, adalah menarik kembali wanita yang di talak *raj'i* dan mempertahankan (ikatan) perkawinannya.<sup>2</sup>

b. Menurut Hukum Positif

Definisi rujuk menurut hukum positif terdapat dalam KHI pasal 163 dan pasal 164 yang dapat diartikan bahwa seorang suami dapat kembali kepada istrinya yang dalam masa idah karena sebab perceraian talak *raj'i* kecuali talak yang dijatuhkan sebelum suami

---

<sup>1</sup> Syaikh Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab*, Jilid. V, terj. Faisal Saleh, Cet. 1 (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015), hlm. 852.

<sup>2</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 1996), hlm. 481.

istri tersebut dicampuri (melakukan hubungan suami istri), dan bukan karena alasan zina dan khuluk.

Dari pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia memiliki beberapa persamaan mengenai arti rujuk yaitu kembalinya hubungan suami istri yang berada dalam talak *raj'i* selama berada dalam tenggang waktu masa idah.

## 2. Rukun dan Syarat Rujuk Menurut Fiqh

Agar perbuatan rujuk itu dapat terlaksana dengan baik, maka perlu diperhatikan bagaimana rukun dan syarat rujuk. Adapun rukun dan syarat rujuk menurut fiqh yaitu:

### a. Suami

Bahwa laki-laki yang merujuk itu merupakan suami yang sah secara syar'i dari istri yang akan dirujuk, Laki-laki yang merujuk itu mestilah orang yang mampu melaksanakan pernikahan dengan sendirinya, yaitu telah dewasa dan sehat akalnya dan bertindak dengan kesadarannya sendiri.<sup>3</sup>

### b. Istri

Perempuan yang akan dirujuk merupakan istri yang sah dari laki-laki yang akan merujuknya dengan pernikahan yang sah secara hukum, adapun syarat istri yang akan dirujuk adalah bahwa istri tersebut berada dalam talak *raj'i*, dan perceraianya tersebut terjadi

---

<sup>3</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta; Prenada Media, 2006), hlm. 341.

setelah *ba'da dukhul*, yaitu suami telah mencampuri istri (berhubungan suami istri) sebelum talak dijatuhkan. Jika istri belum digauli maka istri tersebut tidak mempunyai masa idah.<sup>4</sup> Selain itu, istri jga harus berada dalam masa idah, masa idah merupakan nama untuk masa bagi perempuan untuk menunggu dan mencegahnya untuk menikah setelah wafatnya suami atau berpisah dengannya.<sup>5</sup> Masa idah untuk sebab perceraian (talak) di Indonesia diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 yang terdapat pada pasal 11 ayat 2 yang berbunyi:

“Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu ditetapkan tiga kali suci, dengan sekurang-kurangnya Sembilan puluh hari, dan bagi yang tidak datang bulan (haid) ditetapkan 90 hari”.<sup>6</sup>

c. Sighat (lafal)

Adanya ucapan yang dipergunakan dalam rujuk ada dua macam yaitu ucapan yang *sarih*, yaitu ucapan yang tegas dimaksudkan untuk rujuk. Dan yang kedua adalah ucapan yang *kinayah*, yaitu ucapan yang tidak tegas tetapi dimaksudkan untuk rujuk. Rujuk dengan *kinayah* ini harus disertai niat, apabila tidak dengan niat maka rujuk menjadi tidak sah.<sup>7</sup>

Menurut mazhab Syafi'i, rujuk harus dengan perkataan ataupun surat, apabila rujuk terjadi dengan perbuatan campur tanpa disertai perkataan atau tulisan yang dimaksudkan untuk rujuk, maka

<sup>4</sup> Moh Rifai, *Fiqh Islam Lengkap* (Semarang: Karya Toha Putra, t.t.), hlm. 504-505.

<sup>5</sup> Zakiyah Darajat, *Ilmu Fiqh*, Jilid 2 (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 211-212.

<sup>6</sup> Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, cet. II (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 114.

<sup>7</sup> Moh Rifa'i. *Fikih Islam*, hlm. 505.

wanita tersebut tidak bias kembali menjadi istrinya.<sup>8</sup> Menurut mazhab Hanbali, perbuatan campur dalam masa idah menyebabkan terjadinya rujuk, sekalipun perbuatan tersebut tanpa disertai niat untuk merujuk.<sup>9</sup>

Terdapat perbedaan bagaimana pelaksanaan rujuk dari pandangan hukum Islam (fiqh) dan hukum positif di Indonesia. Jika didalam fiqh, Adapun tatacara rujuk di Indonesia sudah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, tatacara rujuk bagi orang yang beragama Islam diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 167, 168, 169 sebagai berikut:

d. Saksi

Imamiah, Hanafi, dan Maliki mengatakan bahwa rujuk tidak mewajibkan adanya saksi, tetapi hanya dianjurkan (*mustahab*). Dalam hal ini, terdapat pula dari riwayat Ahmad bin Hanbal dan pendapat yang lebih kuat dari Syafi'i yang juga menyatakan demikian. Berdasarkan hal itu maka boleh dikatakan bahwa terdapat ijma para ulama mazhab tentang tidak wajib adanya saksi dalam rujuk.<sup>10</sup>

3. Rukun dan Syarat Rujuk Menurut Hukum Positif

Tatacara dan prosedur rujuk telah diatur dalam pasal 32, 33, 34, dan 38 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 1975 tentang kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama

<sup>8</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 1996), hlm. 482.

<sup>9</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab*, hlm. 482-483.

<sup>10</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab*, hlm. 483.

dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perkawinan bagi yang beragama Islam.<sup>11</sup>

a. Suami

- 1) Suami harus sehat akalnya.
- 2) Suami harus sudah balig.
- 3) Rujuk itu dilakukan atas kemauan suami dan kesadarannya sendiri.

Tanpa paksaan dari orang lain

b. Istri

- 1) Perempuan itu adalah istri yang sah dari laki-laki yang merujuk.
- 2) Istri tersebut telah diceraikannya dalam bentuk talak *raj'i*.
- 3) Istri itu masih berada dalam masa idah talak *raj'i*
- 4) Istri itu telah digaulinya dalam masa perkawinannya.<sup>12</sup>

c. Berada Dalam Masa Idah

Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu. Waktu tunggu ini dalam hukum Islam disebut idah.

Waktu tunggu bagi bekas istri yang dapat di rujuk oleh bekas suaminya menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 sebagai pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 terdapat dalam pasal

39 ayat 3 yang berbunyi:

Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi

---

<sup>11</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 92.

<sup>12</sup> <http://repository.uinbanten.ac.id/1822/4/BAB%203.pdf>. Diakses tanggal 11 Januari 2019 pukul 09.56 WIB.



perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.<sup>13</sup>

d. Atas Persetujuan Istri

Hukum di Indonesia mensyaratkan bahwa perbuatan rujuk sah apabila ada persetujuan dari bekas istrinya, apabila istri tidak menerimanya maka hal itu tidak akan terjadi rujuk. Peraturan ini terdapat dalam KHI pada pasal 164 dan 165. Pasal tersebut berbunyi:<sup>14</sup>

Pasal 164

Seorang wanita dalam iddah talak raj'i berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari bekas suaminya dihadapan Pegawai Pencatat Nikah disaksikan dua orang saksi

Pasal 165

Rujuk yang dilakukan tanpa sepengetahuan bekas isteri, dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama

e. Dilaksanakan di Hadapan Pegawai Pencatat Nikah

Adapun mengenai prosedur rujuk di Indonesia yaitu pasangan suami istri yang akan melakukan rujuk harus datang menghadap PPN (Pegawai Pencatat Nikah) atau Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) yang mewilayahi tempat tinggal istri dengan membawa surat keterangan untuk rujuk dari Kepala Desa/Lurah serta kutipan dari Buku Pendaftaran Talak/ Cerai atau Akta Talak/Cerai. Adapun mengenai prosedurnya sebagai berikut:

---

<sup>13</sup> Departemen Agama RI, *Himpunan Peraturan dan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perkawinan Serta Pelaksanaannya* (Semarang: Menara Kudus, 1975), hlm. 52.

<sup>14</sup> Anonim, *Himpunan Peraturan dan Perundang-Undangan Republik Indonesia, Undang-Undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Graha Pustaka, tt), hlm. 185

- 1) Dihadapan PPN, suami mengikrarkan rujuknya dan disaksikan minimal oleh dua orang saksi.
- 2) PPN mencatat dalam Buku Pendaftaran Rujuk, kemudian membacnya dihadapan suami-istri tersebut serta saksi-saksi, dan selanjutnya masing-masing membubuhkan tanda tangan.
- 3) PPN membuat Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk rangkap dua dengan nomor dan kode yang sama.
- 4) Kutipan tersebut diberikan kepada suami-istri yang rujuk.
- 5) PPN membuat surat keterangan tentang terjadinya rujuk dan mengirimnya ke Pengadilan Agama yang mengeluarkan akta talak yang bersangkutan.
- 6) Suami-istri dengan membawa Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk datang ke Pengadilan Agama tempat terjadinya talak untuk mendapatkan kembali Akta Nikahnya masing-masing.
- 7) Pengadilan Agama memberikan Kutipan Akta Nikah yang bersangkutan dengan menahan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk.<sup>15</sup>
- 8) PPN mencatat pada akta nikah yang bersangkutan pada catatan pinggir bahwa yang bersangkutan telah rujuk.<sup>16</sup>
- 9) Apabila nikahnya dahulu dicatat di tempat lain, maka PPN memberitahu kan kepada PPN yang mengeluarkan kutipan akta

---

<sup>15</sup> Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat II* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 155-156.

<sup>16</sup> Wasman, Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 74.

nikahnya bahwa orang tersebut telah rujuk dan PPN tersebut mencatatnya dalam catatan pinggir akta nikahnya.<sup>17</sup>

#### 4. Rujuk pada Talak Bain Kubra

##### a. Menurut Hukum Islam

Rujuk dari talak bain ini sama halnya dengan akad pernikahan baru sehingga bukan hanya bentuk ucapan suami terhadap istrinya saja.<sup>18</sup> Sebagian ulama berpendapat bahwa yang termasuk talak bain kubra adalah segala macam perceraian yang mengandung unsur sumpah seperti *ilak*, *zihar*, dan *lian*. Apabila seorang suami menceraikan istrinya dengan talak tiga, maka perempuan itu tidak boleh dikawini lagi sebelum perempuan itu menikah dengan laki-laki lain.<sup>19</sup>

Ada beberapa cara bagaimana talak bain/ talak tiga dapat terlaksana, diantaranya adalah:

- 1) Mentalak istrinya tiga kali pada masa yang berlainan, misalnya suami mentalak istrinya dengan talak satu, pada masa idahnya ditalak lagi dengan talak satu, pada masa idah kedua ditalak lagi dengan talak satu, yang demikian ini jatuhlah talak tiga, hal ini berdasarkan pada hadis Rasulullah SAW:

وَفِي رَوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: مُرَّةٌ فَلَيْرًا جَعَلَهَا ثُمَّ لِيَطْلُقَهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا. وَفِي رَوَايَةٍ أُخْرَى لِلْبُخَارِيِّ:  
وَحُسِبَتْ تَطْلِيقَةً.

<sup>17</sup> Wasman, Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan*, hlm. 74.

<sup>18</sup> <http://www.kabarmakkah.com/2016/04/tata-cara-dan-macam-macam-rujuk-dalam-islam.html>, diakses hari Selasa tanggal 8 Januari 2019 pukul 23.50 WIB.

<sup>19</sup> Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, cet IV (Jakarta: Rajawani Pers, 2014), hlm. 245-47.

Dan dalam sebuah riwayat Muslim beliau berkata: “Perintahkan ia merujuknya, kemudian mentalaknya dalam keadaan suci atau sedang hamil”. Dan dalam riwayat lain dari Bukhari: “Dan itu dihitung satu talak”.

- 2) Suami mentalak istri dengan talak satu, kemudian setelah idah dinikah kembali dengan nikah baru, lalu ditalak, setelah idahnya habis dinikah kembali lalu ditalak lagi yang ketiga kalinya.
- 3) Ucapan talak yang dijatuhkan sekaligus talak tiga, ucapan seperti ini mengakibatkan jatuhnya talak tiga.<sup>20</sup>

Tentang talak tiga sekaligus, ada yang berpendapat bahwa talak tiga yang diucapkan sekaligus, jatuh talak tiga dan berlaku ketentuan-ketentuan tentang talak yang telah tiga kali dijatuhkan seorang suami kepada istrinya dalam waktu yang berbeda-beda itu. Sebagai alasan atas pendirian ini adalah ijtihad atau atsar Umar bin Khattab. Di zaman Rasul hidup dan di zaman khalifah Abu Bakar memang pimpinan pemerintah Islam, serta pendapat yang umum di kalangan sarjana-sarjana Islam sampai sekarang ini ialah, bahwa pernyataan talak tiga sekaligus hanyalah jatuh satu kali talak kalau ucapan itu terjadi pada satu kejadian. Pendapat itu dianut oleh mazhab Hanafi.<sup>21</sup>

#### b. Menurut Hukum Positif

Talak bain kubra menurut KHI pasal 120 adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan

<sup>20</sup> Moh Rifa'i. *Fikih Islam*, hlm. 488.

<sup>21</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jaakarta: Universitas Indonesia, 2009), hlm. 100.

tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri, menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian *ba'da al dukhul* dan habis masa idahnya.<sup>22</sup>

Setiap proses bilangan talak di Indonesia disyaratkan memenuhi prosedur yang ada, dimana talak kesatu, kedua, dan ketiga harus melalui proses persidangan pada Pengadilan. Apabila suami mentalak istrinya dengan ucapan talak tiga kali berturut-turut tanpa melalui proses persidangan, maka hal itu tidak dianggap terjadi talak. Aturan ini terdapat dalam KHI pasal 114 dimana dalam pasal ini disebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.<sup>23</sup>

#### **B. Analisis Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Rujuk Pada Talak Bain Kubra Yang Diucapkan di Luar Pengadilan**

Pembahasan mengenai rujuk pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari perceraian karena keduanya mempunyai hubungan yang erat, dimana tidak ada perbuatan rujuk jika sebelumnya tidak ada perceraian/ talak. Hukum Islam (fiqh) memandang bahwa perceraian dapat terlaksana karena ada maksud atau ucapan dari suami kepada istrinya,

Pada prinsipnya ada dua garis hukum perceraian di Indonesia, yaitu garis perceraian menurut hukum agama Islam dan garis hukum perceraian

---

<sup>22</sup> Anonim, *Himpunan Peraturan dan Perundang-Undangan Republik Indonesia, Undang-Undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Graha Pustaka, tt),

<sup>23</sup> Anonim, *Himpunan Peraturan*, hlm. 171.

selain hukum agama Islam. Perceraian menurut garis hukum di Indonesia ditangani oleh Pengadilan Agama dimana ada cerai talak dan cerai gugat untuk orang yang beragama Islam.<sup>24</sup> Sedangkan perceraian menurut garis hukum agama Islam mengacu pada pandangan ulama fiqh terutama fiqh empat mazhab suni karena mayoritas masyarakat Indonesia yang beragama Islam menganut empat mazhab suni yaitu Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Hanbali.

Dalam pandangan hukum Islam, talak *raj'i* merupakan talak kesatu dan kedua dimana suami boleh merujuk lagi dengan istrinya dalam masa idah, masa idah tersebut dihitung sejak suami mengucapkan talaknya kepada istrinya. Apabila suami mentalak istrinya lagi dalam keadaan idah talak dua, atau dengan kata lain talak bain, maka suami tersebut tidak dapat merujuk istrinya kembali kecuali kembalinya itu dengan akad nikah serta mahar yang baru. Sedangkan perundang-undangan di Indonesia menyatakan bahwa rujuk dapat terjadi jika ada talak *raj'i* dari suami terhadap istrinya yang diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama, sehingga untuk dapat melaksanakan rujuk, harus dicatat dan dilaksanakan oleh Pegawai Pencatat Nikah sesuai dengan pasal 167, 168, dan 169 KHI. Hal ini dimaksudkan untuk menghindarkan tindakan sewenang-wenang terutama dari pihak suami dan akan banyak terjadinya perceraian liar, juga demi kepastian hukum, maka perceraian harus melalui saluran lembaga peradilan.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, cet. II (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 120.

<sup>25</sup> Wasman, Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan*, hlm. 156.

Tugas pokok Pengadilan Agama yang menjadi kewajiban para hakim ialah menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syari'ah (pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 Jo. Yang diubah dengan UU No 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009).<sup>26</sup>

Pencatatan perkawinan bagi penduduk beragama Islam, pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menentukan bahwa kewajiban instansi pelaksana untuk pencatat nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA kecamatan.<sup>27</sup> Ekses-ekses negatif dari perkawinan, perceraian dan rujuk yang tidak dicatat yang kemungkinan timbul adalah sebagai alasan utama dari perlunya pencatatan. Dalam hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip penciptaan kemaslahatan umum dan menghindari kemadharatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqh:

IAIN PURWOKERTO جلب المصالح مقدم على دفع المفاسد

“Menolak kemafsadatan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”

Adanya perundang-undangan di Indonesia sebagai hukum positif yang mengatur mengenai pernikahan, talak, dan rujuk diharapkan memenuhi unsur keadilan dan kepastian hukum, dimana peraturan yang ada harus sejalan dengan aturan-aturan menurut agama Islam. Namun tidak dapat dipungkiri,

<sup>26</sup> Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2011), hlm. 6.

<sup>27</sup> Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*, cet. II (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 225.

adanya pembaharuan hukum di Indonesia yang mengatur masalah pernikahan sebagai hukum positif menimbulkan beberapa perbedaan dan permasalahan yang baru. Pencatatan juga merupakan penegasan yuridis adanya campur tangan pemerintah/penguasa dalam setiap perkawinan. Hal ini tentunya merupakan hal yang baru dalam tatanan hukum Islam, walaupun pencatatan ini sebatas syarat yang bersifat administratif. Campur tangan pemerintah dalam hal ini juga di maksudkan untuk mengeliminir pesan tentang pemahaman masyarakat bahwa perkawinan merupakan unsur pribadi<sup>28</sup>

Seorang suami yang menceraikan istrinya tiga kali dengan waktu ucapan talak dilakukan pada waktu yang berbeda sebagaimana sebuah talak bain kubra dapat terlaksana menurut syariat Islam. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk, kecuali kembalinya suami istri itu dengan syarat istri telah menikah lagi dengan pria lain dan telah bercerai serta habis masa idahnya. Sedangkan apabila suami tersebut telah mentalak dua kali istrinya diluar Pengadilan, kemudian pada talak yang ketiga kalinya tersebut baru kemudian mereka melaksanakan didepan sidang Pengadilan, maka Pengadilan menganggap bahwa mereka masih berada dalam talak *raj'i*, hal ini didasarkan pada pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Juncto pasal 115 KHI dimana perceraian yang sah hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan.

Dari kedua hal tersebut diatas, maka akan timbul akibat hukum yang berbeda terutama yang menyangkut dengan permasalahan rujuk. Apabila mengacu kepada hukum islam/ fiqh, maka rujuk tidak dapat terjadi karena

---

<sup>28</sup> Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, CET. III (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 76



talak satu dan dua yang dilakukan sebelumnya sah, akan tetapi apabila mengikuti hukum positif di Indonesia, maka perbuatan rujuk ini dapat terlaksana karena putusan Pengadilan yang menjatuhkan talak *raj'i*, adapun jika Pengadilan menjatuhkan talak bain, suami masih dapat kembali pada bekas istrinya tanpa melalui nikah tahlil.

Mengenai masa idah dari talak yang diucapkan diluar Pengadilan, maka masa idah mulai dihitung sejak suami menjatuhkan talak terhadap istrinya, sedangkan hukum Positif di Indonesia memandang bahwa masa idah dihitung sejak jatuhnya talak melalui putusan sidang di depan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>29</sup>

Lamanya waktu tunggu bagi perkawinan yang putus karena perceraian menurut KHI ditetapkan 3 (tiga) kali suci, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (Sembilan puluh hari). Perbedaan perhitungan masa idah antara hukum Islam dan Hukum positif seperti ini menimbulkan polemik dikalangan masyarakat. *Pertama*, apabila mereka mengikuti syariat sebagaimana yang ada dalam aturan fiqh, maka masa idah dihitung semenjak suami mengucapkan talak kepada istrinya, dengan demikian berlakulah akibat hukum karena talak tersebut seperti mulai dihitung berlakunya masa idah, namun disisi lain talak seperti ini tidak sah secara hukum karena dilakukan diluar pengadilan. *Kedua*, apabila mereka mengikuti aturan sebagaimana yang ada dalam hukum positif di Indonesia yang mana masa idah baru dihitung sejak adanya putusan sidang pengadilan, maka talak yang diucapkan

---

<sup>29</sup> Anonim, *Himpunan Peraturan*, hlm. 182.

oleh suami sebelum perkara tersebut sampai ke Pengadilan dinyatakan tidak berlaku. Mengingat untuk memutus perkara perceraian sampai selesai membutuhkan waktu yang cukup lama hingga berbulan-bulan lamanya, tidak jarang ketika perkara perceraian dinyatakan selesai dan sah secara hukum oleh pengadilan, sebenarnya masa idah bagi suami istri tersebut telah habis. Hal semacam ini dapat mengakibatkan hilangnya hak-hak dari mantan suami/istri tersebut karena terhalang oleh peraturan atau perundang-undangan yang ada, seperti hilangnya hak wanita untuk menikah dengan laki-laki lain karena menurut hukum positif ia masih berada dalam masa idah, sedangkan menurut fiqh ia telah habis masa idahnya karena ucaan talak telah dilakukan oleh mantan suami jauh hari sebelum persidangan berlangsung.

Sering dijumpai kerancuan ketika kita menemukan pembahasan mengenai hukum Islam, bahkan seolah tidak ada korelasi ketika dilakukan perbandingan antara hukum Islam dan hukum perdata, hukum pidana atau bagian hukum yang lain yang menggunakan pengertian hukum umum. Tampak tidak ada korelasi ketika mengemukakan hukum Islam berupa *al-ahkam al-khamsah* (hukum Islam yang lima) dan perbandingannya dengan peraturan atau perundang-undangan yang ada.<sup>30</sup>

Demikian juga ketika kita membahas pemikiran hukum Islam (fiqh) akan sangat berbeda dengan hukum umum. Karena fiqh tidak dapat lepas begitu saja dengan dalil-dalil agama (*nash*) yang berasal dari wahyu Allah. Sementara itu hukum umum sering dipahami seolah tidak ada kaitannya

---

<sup>30</sup> Wasman, Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 328-329.

dengan wahyu atau agama. Oleh karena itu dalam fiqh kita mengenal beberapa istilah seperti ijtihad (berpikir serius untuk menemukan hukum dari sumber utama berupa wahyu Allah)

Perceraian menurut garis hukum apapun dan dalam bentuk apapun hanya boleh dipergunakan sebagai jalan teraakhir, sesudah usaha perdamaian telah dilakukan dengan sedemikian rupa, sehingga tidak ada jalan lain kecuali dengan perceraian itu, perceraian hanya sebagai way out atau pintu darurat semata-mata. Prinsip mempersukar terjadinya perceraian yang dianut oleh Undang-Undang Perkawinan ini adalah sejalan yang dianut oleh prinsip hukum agama Islam, dimana walaupun suami mempunyai kewenangan untuk menceraikan istrinya, namun kewenangan itu bukanlah kewenangan yang boleh dipergunakan dengan sewenang-wenang.<sup>31</sup>



IAIN PURWOKERTO

---

<sup>31</sup> Djamil Latif, *Aneka Hukum*, hlm. 120.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Hukum Talak Bain Kubra Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam
  - a. Dalam perspektif hukum Positif, pasal 120 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan talak bain kubra adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri, menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian *ba'da al dukhul* dan habis masa idahnya. Pensyaratan rujuk hanya diperbolehkan dalam keadaan talak *raj'i*, yaitu talak kesatu dan kedua dimana suami dapat rujuk dengan istrinya tanpa akad dan mahar yang baru.

Setiap proses bilangan talak di Indonesia disyaratkan memenuhi prosedur yang ada, dimana talak kesatu, kedua, dan ketiga harus melalui proses persidangan pada Pengadilan. Apabila suami mentalak istrinya dengan ucapan talak tiga kali berturut-turut tanpa melalui proses persidangan, maka hal itu tidak dianggap terjadi talak
  - b. Menurut hukum Islam, mengenai talak bain kubra sebagian ulama berpendapat bahwa yang termasuk talak bain kubra adalah segala macam perceraian yang mengandung unsur sumpah seperti *ilak*, *zihar*, dan *lian*. Talak bain kubra dapat pula terjadi apabila Seorang suami yang menceraikan istrinya tiga kali dengan waktu ucapan talak

dilakukan pada waktu yang berbeda sebagaimana sebuah talak bain kubra dapat terlaksana menurut syariat Islam. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk, kecuali kembalinya suami istri itu dengan syarat istri telah menikah lagi dengan pria lain dan telah bercerai serta habis masa idahnya.

- c. Baik antara hukum positif dan hukum Islam memiliki persamaan dalam hal talak bain kubra, yaitu sama-sama tidak dapat rujuk apabila suami menceraikan istrinya dengan talak tiga, dengan catatan bahwa talak itu diucapkan dalam waktu yang berbeda (tidak sekaligus). Walau demikian, terdapat perbedaan diantara kedua sumber hukum tersebut, jika dalam hukum Positif bilangan talak harus diucapkan didepan persidangan, maka dalam hukum Islam ucapan talak menjadi sah dan berlaku akibat hukumnya walau tidak diucapkan didepan Pengadilan.

## 2. Rujuk pada Talak Bain Kubra Yang Diucapkan di Luar Pengadilan

- a. Mengenai rujuk, apabila suami mentalak istrinya dengan talak satu dan dua di luar pengadilan, kemudian pada talak ketiga suami tersebut mengajukan talaknya di pengadilan, maka pengadilan menganggap bahwa mereka masih berada dalam talak *raj'i*, hal ini didasarkan pada pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Juncto pasal 115 KHI dimana perceraian yang sah hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan. Sehingga untuk kembali kepada bekas istrinya tidak memerlukan nikah tahlil.

Menurut hukum positif, agar bekas suami dapat kembali kepada bekas istri yang tertalak bain kubra adalah dengan syarat bekas istri telah menikah dengan laki-laki lain dan telah bercerai serta habis masa idahnya, kemudian dilakukan pernikahan dengan akad dan mahar yang baru, serta dicatatkan sesuai Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, untuk menghitung apakah masa idah bekas istri tersebut telah habis atau belum, yang menjadi patokan adalah putusan Pengadilan dimana masa idah itu dihitung sejak jatuhnya putusan perceraian oleh sidang pengadilan.

- b. Sedangkan menurut hukum Islam, apabila suami mentalak istrinya dengan talak satu dan dua di luar pengadilan, kemudian pada talak ketiga suami tersebut mengajukan talaknya di pengadilan, maka dengan demikian jatuhlah talak tiga sehingga keduanya tidak dapat kembali menjadi suami istri sebelum bekas istri tersebut menikah lagi dengan laki-laki lain dan telah bercerai serta habis masa idahnya, serta harus melalui akad nikah dan mahar yang baru.

## **B. Saran**

1. Penelitian ini merupakan sebagian kecil dari penelitian yang ada di Indonesia yang membahas mengenai rujuk maupun talak bain menurut hukum positif dan hukum Islam. Oleh karena itu, untuk mengkaji lebih jauh tentang materi ini, dapat melihat hasil penelitian yang lain, atau dengan melanjutkan penelitian ini lebih mendalam.

2. Perlu adanya tambahan atau perubahan peraturan/ Undang-Undang yang terkait dengan perceraian, karena adanya perbedaan antara hukum Positif dan hukum Islam mengenai pemberlakuan dimulainya perhitungan masa idah. Akan lebih baik jika ada pemberlakuan *itsbat* talak. Dalam hal ini Pengadilan hanya mengesahkan talak yang sudah diucapkan sebelum adanya persidangan di pengadilan. Sehingga tidak ada perbedaan masa idah antara hukum Positif dan hukum Islam, hal ini juga akan menjamin para pihak dari hilangnya hak-hak yang ada, terutama pihak perempuan karena untuk menikah lagi dengan laki-laki lain harus menunggu masa idahnya habis.
3. Kepada pemerintah dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA) dapat memberikan penyuluhan yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dalam menyelesaikan perkara perkawinan, perceraian, dan rujuk. Sehingga tidak ada lagi masyarakat yang menyatakan ketidaktahuannya mengenai permasalahan tersebut dan menghindarkan dari perbuatan sewenang-wenang terutama mengenai talak.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abidin, Slamet dan Aminudin. *Fiqh Munakahat II*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Adi, Rianto. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2005.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*. Al-Azhar: Darul Kitab Al-Islamy, tt.
- Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardazibah, *Shahih al-Bukhari*, Jilid VI, Semarang: Taha Putra, tt.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Al-Jaziri, Syaikh Abdurrahman. *Fiqh Empat Mazhab*, Jilid. V, terj. Faisal Saleh, Cet. 1. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015.
- Amin Suma, Muhammad. *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo, 2004.
- Anonim. *Al-Hidayah Al- Qur'an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*. Banten: Kalim, 2011.
- Anonim. *Himpunan Peraturan dan Perundang-Undangan Republik Indonesia, Undang-Undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Graha Pustaka.
- Anonim. *Himpunan Peraturan dan Undang-undang Republik Indonesia Tentang Perkawinan Serta Peraturan Pelaksanaanya*. Semarang: Menara Kudus, 1974.
- Anonim. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam, Cet. 1. Surabaya: Sinarsindo Utama, 2015.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Satu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Rieka Cipta, 2002.
- Asnawi, Moch. *Himpunan Peraturan dan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perkawinan Serta Pelaksanaan Peraturannya*. Semarang: Menara Kudus, 1976.
- As-Subki, Ali Yusuf. *Fikih Keluarga*, terj. Nur Khozin, cet. II. Jakarta: Amzah, 2012.



- Azhar Basyir, Ahmad. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2000.
- Darajat, Zakiyah. *Ilmu Fiqh*, Jilid 2. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- DEPAG RI. *Pedoman PPN*. Jakarta: Depag RI, 2003.
- Depdiknas. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed III. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Djubaidah, Neng. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*, cet. II. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fikih Munakahat*, cet III. Jakarta: Kencana, 2008.
- Habiburrahman. *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2011.
- Harahap, Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, CET. III. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Hasan Ayub, Syeikh. *Fikih Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2005.
- Kamal , Abu Malik bin Sayyid Salim. *Fiqh Sunnah Lin Nissa Ensiklopedi Fiqih Wanita*, terj. Achmad Zaeni Dahlan dan Sandi Heryana. Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017.
- Kementerian Agama RI. *al-Qur'an dan Terjemahnya*, diterjemahkan oleh Anwar Abu Bakar. Bandung: Sinar Baru Algresindo, 2014.
- Latif, Djamil. *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, cet. II. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fikih Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera, 1996.
- Muhammad, Syaikh al-Allamah bin Abdurrahman ad-Damasyqi. *Fiqh Empat Mazhab*, terj. Abdullah Zaki Alkaf, cet. 13. Bandung: Hasyimi, 2010.
- Nasution, Bhder Johan dan Sri Wijayanti. *Hukum Perdata Islam, Kompetensi Peradilan Agama Tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf dan Shodaqah*. Bandung: Mandar Maju, 1997.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012.
- RI, *Himpunan Peraturan dan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perkawinan Serta Pelaksanaannya*. Semarang: Menara Kudus, 1975.

- Rifai, Moh. *Fiqh Islam Lengkap*. Semarang: Karya Toha Putra, 1978.
- Ruslan, Rosadi. *Metode Penelitian, Public dan Komunikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Soekamto, Soeryono. Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Quantum Media Press, 2005.
- Subekti dan Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2009.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. t.k., Intermasa, 1980.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Supriatna, dkk. *Fiqh Munakahat II Dilengkapi Dengan Uu No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 1. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Suroso, Agus. *Rujuk Dalam Pandangan Wahbah Az-Zuhaili dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2018.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta; Prenada Media, 2006.
- Thalib, Saayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, cet. V. Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2009.
- Tihami, Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat*, cet IV. Jakarta: Rajawani Pers, 2014.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta: Balai Pustaka, 1997.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam, Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan*, edisis revi. Bandung: Nuansa Aulia, 2005.
- Usman, Suparman. *Hukum Islam, Asas-Asas Pengantar Studi Hukum islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2011.
- Wasman dan Wardah Nuroniyah. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Teras, 2011.

Zuhaili, Wahbah. *Fikih dan Perundangan Islam*, Terjemahan Ahmad Syeid Husain. Selangor: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2001.

### **Publikasi Elektronik/ Internet**

[http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu\\_1\\_74.htm](http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_1_74.htm), diakses tanggal 11 Januari 2019 pukul 10.53 WIB.

[http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu\\_1\\_74.htm](http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_1_74.htm), diakses tanggal 11 Januari 2019 pukul 10.53 WIB.

<http://repository.uinbanten.ac.id/1822/4/BAB%203.pdf>, diakses tanggal 11 Januari 2019 pukul 09.52 WIB.

<http://unpashukum.blogspot.com/2014/12/pengertian-hukum-positif-indonesia.html>. diakses pada hari Rabu 27 November 2018 Pukul 00:05 WIB.

[http://www.academia.edu/5162801/makalah\\_talak](http://www.academia.edu/5162801/makalah_talak), diakses tanggal 10 Januari 2019 pukul 20.25.

<http://www.kabarmakkah.com/2016/04/tata-cara-dan-macam-macam-rujuk-dalam-islam.html>, diakses hari Selasa tanggal 8 Januari 2019 pukul 23.50 WIB.

<https://bit.ly/2RK5hLL> di akses pada hari Minggu tanggal 09 Desember 2018 pukul 09.21 WIB.

<https://bit.ly/2SVPFpy>, diakses pada hari Kamis 8 November 2018 Pukul 11:20 WIB.

<https://dalamislam.com/landasan-agama/dasar-hukum-islam>. diakses pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 Pukul 23:34 WIB.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016,  
<https://jdih.mahkamahagung.go.id>, diakses tanggal 20 Januari 2019 pukul 02.50 WIB.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, <http://hukum.unsrat.ac.id>, diakses tanggal 20 Januari pukul 03.00 WIB.